

Soesi Idayanti, S.H., M.H.

SOSIOLOGI HUKUM



Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Sosiologi Hukum.

Copyright © 2020. Hak cipta dilindungi undang-undang.

vi+ 104 halaman; 15 cm x 23 cm

ISBN: 978-623-92876-3-4

Cetakan Pertama, Maret 2020

Penulis : Soesi Idayanti, S.H., M.H.

Editor : Moh. Taufik, S.AP., M.M., M.H.

Penata letak & desain cover : Mktb

Diterbitkan Pertama Kali dalam Bahasa Indonesia oleh:

Penerbit Tanah Air Beta

Jl. Jogja-Wates Km. 10. Dsn. Pedes RT 04, Argomulyo,

Sedayu, Bantul, DI Yogyakarta 55753

Tel: (0274) 6498157

Email: tanahairbeta99@yahoo.co.id

PENGANTAR PENULIS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, kami dapat menyelesaikan buku Sosiologi Hukum ini guna kelengkapan materi kuliah Sosiologi Hukum yang merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Tujuan dari penerbitan buku Sosiologi Hukum ini merupakan bagian dari mata kuliah Sosiologi Hukum dan dipergunakan dengan mengacu pada kurikulum yang mengatur materi Sosiologi Hukum yang kami buat sesuai dengan silabus maupun SAP yang telah kami susun pada awal perkuliahan.

Buku ini tentunya tidak terlepas dari kemungkinan kekeliruan atau kesalahan, oleh karena itu, saran dan koreksi yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan pada penerbitan berikutnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Soesi Idayanti, S.H., M.H.

SOSIOLOGI HUKUM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. PENGANTAR	1
B. SOSIOLOGI HUKUM	6
BAB II METODE HUKUM	23
A. METODE TRANSENDENTAL	23
B. METODE ANALISIS DOGMATIS	26
BAB III FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT	33
A. FUNGSI HUKUM SEBAGAI SARANA PENGENDALIAN SOSIAL (<i>SOCIAL CONTROL</i>) MASYARAKAT	33
B. FUNGSI HUKUM SEBAGAI SARANA MELAKUKAN REKAYASA MASYARAKAT	36
C. FUNGSI INTEGRASI HUKUM	40
BAB IV PRADIGMA HUKUM	47
A. HUKUM SEBAGAI SISTEM NILAI	48
B. HUKUM SEBAGAI IDEOLOGI	51
C. HUKUM SEBAGAI INSTITUSI	55
D. HUKUM SEBAGAI REKAYASA SOSIAL	60

SOSIOLOGI HUKUM

BAB V	HUKUM DAN PEMBANGUNAN	65
A.	PERMASALAHAN UMUM DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG	65
B.	KARAKTERISTIK PERMASALAHAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA	68
C.	HARAKTER PRODUK HUKUM	69
D.	BUDAYA HUKUM	71
E.	LEMBAGA HUKUM	77
F.	PENEGAKAN HUKUM	89
G.	KEPATUHAN HUKUM	92
H.	PEMBANGUNAN HUKUM SEBAGAI ISU GLOBAL	96
	DAFTAR PUSTAKA	101
	PROFIL PENULIS	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Secara etimologi, sosiologi (dalam bahasa Inggris: *sociology*, bahasa Belanda: *sociologie*; bahasa Latin *socius* = kawan dan kata Yunani *logos* = pengetahuan) adalah ilmu masyarakat hidup manusia bermasyarakat. Orang yang dianggap Bapak Sosiologi Modern (abad 18) adalah Auguste Comte yang mengembangkan teori modern tentang masyarakat di samping pencipta istilah *sociologie*. Tugas sosiologi itu mempelajari manusia dalam masyarakatnya. Sosiologi tidak selalu menaruh tekanan pada perorangan, melainkan pada bekerja dengan pengertian-pengertian keseluruhan, seperti grup, keluarga dan sebagainya dengan ciri-cirinya masing-masing.

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang menggumuli studi tentang pergaulan hidup manusia (masyarakat). Sosiologi mengarahkan dan mencurahkan perhatiannya pada studi kelompok-kelompok manusia yang di dalamnya sebuah kelompok mempunyai ciri-ciri khas spesifik. Seorang sosiologi tidak menaruh minat terhadap suatu kelompok manusia secara acak tanpa pola, melainkan terhadap sebuah kelompok yang ditandai oleh suatu tertib internal tertentu. (Griffths, 1992)

Sosiologi hukum sendiri adalah cabang kajian sosiologi. Sebagai bagian dari cabang sosiologi, sosiologi hukum tentu saja akan banyak memusatkan perhatiannya kepada ihwal sebagaimana terwujud sebagai bagian dari pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Berbeda dari kajian-kajian ilmu hukum (yang murni) yang disebut *yurisprudence*, sosiologi hukum tidaklah hendak membatasi kajian-kajiannya pada ihwal kandungan normatif peraturan perundang-undangan berikut sistematika dan doktrin-doktrin yang mendasarinya belaka. Dengan perkataan lain sosiologi hukum akan mempelajari

jari dan memberikan ilmu hidup hukum sebagaimana ada dan terwujudnya ditengah-tengah masyarakat, dan tidak akan puas kalo hanya mempelajari hukum sebagai aturan-aturan yang tertulis dalam keadaannya yang abstrak di dalam kitab undang-undang.¹

Dicontohkan, suatu persekutuan religius, anggota-anggota serikat buruh, sebuah perhimpunan olah raga, dan sebagainya. Karakter dan ruang lingkup kelompok itu pada hakikatnya ditentukan oleh ketertiban internal kelompok yang bersangkutan, sama halnya dengan cara bagaimana kelompok itu memelihara hubungan-hubungan internal dan eksternalnya. Dalam sosiologi, cara mempertahankan ketertiban internal yang juga disebut dengan istilah control sosial. Sebuah kelompok terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan-hubungan tertentu satu dengan yang lain, yang terikat dengan aturan-aturan kelompok tersebut. Perilaku orang-orang dalam sebuah kelompok diwarnai oleh peristiwa, yang sudah barang tentu ada kontrol sosial atas perilaku tersebut. Dalam hal ini perilaku sosial, terhadap perilaku yuridis, artinya perilaku yang ditentukan oleh norma-norma hukum dan penegakkannya.

Menurut Plato, hukum merupakan disposisi (kecondongan) akal budi yang mengatur semua hal menurut kodratnya.

Menurut Rudolf Von Relhing bahwa, (1) *'law were only one way to achieve the end namely social control'* (hukum hanya merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu melakukan pengendalian sosial); (2) *'an instrument for serving the needs of society where there is an inevitable conflict between the social needs of man and each individual's self interest'* (sebuah perangkat untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan anatara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing) esensi dari fungsi hukum (*social control*) adalah disampaing terjaminnya stabilitas yaitu tidak adanya konflik yang mengganggu interaksi dan aktivitas masyarakat dalam

1 Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta, Huma, cetakan pertama, 2002, hlm 3.

memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosialnya, juga adanya kepastian hukum tegaknya keadilan bagi masyarakat.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja dalam *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* mengatakan bahwa: "Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*procces*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Dikemukakan oleh Schuyt, bahwa maksud dan tujuan hukum mencakup; (1) mewujudkan ketertiban sosial dalam masyarakat; (2) menstimulir penyelesaian konflik tsnpns kekerasan; (3) menjamin pengembangan individu dan otonom para warganegara; (4) mewujudkan pengembangan seadil-adilnya barang-barang langka dalam masyarakat dan (5) kanalisasi perubahan-perubahan sosial.

Maksud dan tujuan ini dapat dicapai oleh hukum dengan perantara undang-undang, sehingga relevansinya dapat diuraikan hukum sebagai keseluruhan proses-proses regulasi normatif yang oleh atau berdasarkan surat kuasa negara dipertahankan dan ditunjang. (Pieterman, 1997)

Apabila kita bertanya kepada seorang Ahli Hukum (yuris) apa yang disebut hukum, mungkin saja ia akan menunjukkan dengan arinya kepada kitab-kitab undang-undang yang ada dan mengatakan semua aturan yang ada di kitab undang-undang, yang harus ditaati setiap orang, selaku demikian di dalam totalitasnya adalah hukum.

Ahli hukum tersebut memandang hukum sebagai kumpulan norma/kaidah dan hukum yang ia tunjuk adalah hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di tempat dan waktu tertentu. Dengan berlalunya waktu, aturan-aturan tersebut bisa mengalami perubahan. Dalam hal lembaga legislatif menyatakan menerima sebuah undang-undang baru, kitab undang-undang perlu disesuaikan dengan hal tersebut. Jadi,

SOSIOLOGI HUKUM

mungkin saja terjadi, bahwa pada suatu saat tertentu, sejumlah besar aturan mengalami penyesuaian atau diganti dengan aturan-aturan baru. Dengan kata lain: aturan-aturan undang-undang tidak seterusnya sama, melainkan menalami perubahan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hukum itu tidak statis, selalu menalami perubahan, ini dikenal dengan aspek hukum yang dinamis.

Pendekatan terhadap hukum dengan semata-mata melihat aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum yang berlaku, yang dikenal dengan julukan Hukum Positif (hukum yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu), dan perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalamnya, maka sedikit banyak kita telah mempersempit ruang lingkup wawasan kita. Selain itu, kita pun bisa memandang hukum dalam konteks yang lebih luas. Jadi, dengan demikian kita memposisikan pusat perhatian kita pada hubungan hukum dan masyarakat. Ditengok dari sudut pandang ini, maka mempelajari hukum bukan saja sekedar mengarahkan pandangan kita pada aturan-aturan dalam kitab-kitab undang-undang (normatif), melainkan juga pada: orang-orang yang mengambil keputusan (pembentuk undang-undang); pada berbagai nilai yang dianut oleh pergaulan hidup; dan bahkan pada diskusi-diskusi kemasyarakatan yang mengupas dan mengulas topik-topik tertentu.

Menurut Friedman, (1) hukum itu tidak dibuat, melainkan ditemukan. Proses pertumbuhannya tidak disadari dan organik, suatu proses dan perilaku masyarakat sendiri. (2) Hukum itu tumbuh dari hubungan-hubungan hukum yang sederhana pada masyarakat primitif sampai menjadi hukum yang besar dan kompleks pada peradaban modern. Jadi alat dari kesadaran masyarakat. (3) Hukum itu tidak mempunyai keberlakuan dan penerapan yang universal.

Ada delapan nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum yang dikemukakan oleh Fuller antara lain:

1. Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu.
2. Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak.

3. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut.
4. Perumusan peraturan itu harus jelas dan terperinci (dapat dimengerti rakyat).
5. Hukum tidak boleh bersifat kontradiktif atau saling bertentangan dengan hukum lainnya.
6. Hukum harus terjangkau kesanggupan warga negara untuk memenuhinya.
6. Diantara sesama peraturan itu harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah.
7. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Menurut Soetandjo Wignyosoebroto, hukum adalah merupakan sebuah konsep. Tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Menurut pendapatnya dalam sejarah pengajian hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 konsep hukum antara lain:²

1. Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal, dan menjadi bagian inheren sistim hukum alam.
2. Hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, dan tertib sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi.
3. Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem pemulihan dan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.

Konsep-konsep tersebut berwarna moral, filosofi, positivitas dan konsep sosiologik atau antropologik, yang kemudian melahirkan kajian-kajian sosiologi hukum yang akan menjadi topik pembahasan dari pada tulisan ini.

2 Soetandyo Wignyosoebroto, *Ibid.*

B. SOSIOLOGI HUKUM

Hukum di dalam kerangka sosiologi tidak mempunyai arti yang sama dengan apa yang ada dalam ilmu pengetahuan hukum. Sosiologi hukum terutama berminat pada pemberlakuan empirik atau faktual hukum. Sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual itu sendiri, melainkan pada kenyataan kemasyarakatan yang didalamnya hukum menjalankan peranan.

Ada beberapa pendapat tentang pengertian sosiologi hukum menurut para ahli, antara lain adalah sebagai berikut:

1. **Satjipto Raharjo**, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum yang berdasarkan pada penerapan hukum dalam masyarakat.
2. **Donald Black**, sosiologi hukum menurut adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
3. **David N. Schiff**, sosiologi hukum merupakan studi dalam sosiologi yang membahas mengenai fenomena hukum secara spesifik yang berhubungan dengan masalah legal relation, termasuk proses interaksi, abolisasi dan konstruksi sosial.
4. **Soetandyo Wignjosoebroto**, sosiologi hukum merupakan kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada masalah hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.
5. **Otje Salman**, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis.
6. **Satjipto Raharjo**, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.
7. **Soerjono Soekanto**, sosiologi hukum diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.

Obyek sosiologi hukum pada tingkat pertama adalah kenyataan kemasyarakatan dan baru pada tingkat kedua adalah kenyataan kemasyarakatan dan baru tingkat kedua kaidah-kaidah hukum, yang dengan salah satu cara memainkan peranan dalam kenyataan kemasyarakatan itu. . Sosiologi hukum sebagai “teori tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan”, hubungan itu dapat dipelajari dengan dua cara. Orang dapat mencoba menjelaskan kaidah-kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan, tetapi juga dapat menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum.

Sosiologi Hukum bertujuan menjelaskan secara praktis bekerjanya sosiologi hukum. Kajian sosiologi hukum tidak hanya mengkaji hukum secara normatif, akan tetapi dikaitkan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa hukum lahir dari kontrak sosial, yakni kesepakatan yang dibuat oleh anggota masyarakat untuk mempertahankan nilai. Tiada hukum tanpa masyarakat. Karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman bertingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesamanya. Selain itu, tentunya untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, karena masyarakat mempunyai ciri dan pengalaman yang berbeda-beda, hukum pun akan berbeda-beda pula dalam setiap masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang berbeda-beda. Perkembangan dari masyarakat itu sendiri selanjutnya berkaitan dengan perubahan-perubahan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Adapun yang menjadi objek kajian sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

1. **Interaksi sosial terkait dengan hukum.** Hukum yang berlaku dalam masyarakat berfungsi untuk memperlan-car syarat interaksi sosial. Apabila interaksi sosial berjalan dengan baik, maka masyarakat dapat hidup dengan damai dan tenang.

2. **Kelompok sosial dengan hukum.** Pengertian kelompok sosial dalam hal ini adalah aktivitas yang terjadi antara dua orang atau lebih yang diatur oleh suatu sistem yang dinamakan hukum. Seperti adanya AD dan ART dalam suatu organisasi, maupun UU yang mengatur tentang berkehidupan negara.
3. **Kebudayaan.** Kehadiran hukum merupakan bagian dari adanya unsur budaya. Kedua hal tersebut saling berkaitan untuk mengatur bagaimana masyarakat yang berkebudayaan dapat diatur dengan aturan-aturan yang mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat.
4. **Lembaga sosial.** Keberadaan lembaga sosial dalam masyarakat memiliki aturan-aturan untuk mengontrol interaksi dalam masyarakat.
5. **Stratifikasi sosial.** Adapun pengertian stratifikasi sosial yang dimaksud adalah pasal-pasal yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa hukum tidak membedakan. Merkipun begitu, pada kenyataannya dalam masyarakat terdapat lapisan sosial.
6. **Kekuasaan dan wewenang.** Kekuasaan dan wewenang yang dimaksud adalah tugas yang sudah diatur dalam aturan berupa undang-undang dan tugas tersebut wajib dilaksanakan.
7. **Masalah sosial.** Pengertian masalah sosial pada konteks ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan perilaku yang menyimpang terhadap keberadaan hukum.

Sosiologi hukum mengkaji hukum yang hidup dalam masyarakat. Apakah hukum yang dipakai oleh anggota masyarakat tersebut sesuai atau tidak dengan hukum positif yang berlaku? Jika hukum positif tidak dijalankan, mengapa bisa demikian? Sebagai contoh kita perhatikan rambu lampu pengatur lalu lintas. Menurut aturan (hukum) lampu kuning hati-hati atau pelan-pelan karena sebentar lagi akan menyala lampu merah dimana kendaraan harus berhenti. Akan tetapi justru pada umumnya kita melihat ketika lampu kuning menyala, kendaraan pada umumnya tancap gas. Malah jika ada

kendaraan yang pelan-pelan akan diklakson oleh kendaraan yang berada di belakangnya. Polisi juga tidak bereaksi pada kejadian tersebut. Ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai dengan hukum positifnya.

Adapun fungsi dalam objek kajian sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mengetahui perkembangan hukum dalam masyarakat.
2. Menganalisis penerapan hukum di masyarakat.
3. Mengonstruksikan fenomena sosial terkait dengan hukum yang terjadi di masyarakat.
4. Mampu memetakan masalah sosial dalam kaitannya dengan penerapan hukum di masyarakat.

Beberapa contoh kajian sosiologi hukum secara umum yang kerap kali ditemukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kasus korupsi E-KTP yang dilakukan oleh oknum pemerintah. Hukum yang diberikan dalam kasus ini adalah berlandaskan kepada Undang-Undang karena tindakan yang dilakukan berdampak besar dan merugikan masyarakat luas.
2. Kasus penyebaran berita hoax yang dilakukan oleh beberapa oknum untuk menjatuhkan calon gubernur, bupati dll dengan tujuan agar masyarakat tidak memilih calon tersebut saat pemilihan nanti.
3. Kasus penyelewengan dana haji yang dilakukan oleh perusahaan jasa agen perjalanan yang melibatkan beberapa pihak.
4. Penjatuhan vonis 5 tahun penjara kepada nenek berusia 60 tahun yang dituduh mencuri di sebuah ladang dinilai tidak adil dengan penjatuhan vonis kepada koruptor yang hanya diberi hukuman 3 tahun penjara.
5. Sindikat penjualan narkoba yang masih menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia.
6. Pencurian uang di ATM yang dilakukan sekelompok orang.

SOSIOLOGI HUKUM

7. Pernikahan usia dini yang masih menjadi polemik dalam masyarakat.
8. Pemalsuan uang yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang bertujuan untuk mengelabui pedagang kecil.
9. Perdagangan anak yang masih sering terjadi di negara Indonesia.
10. Munculnya berbagai praktek prostitusi yang sudah menjalar ke dunia online.
11. Penerapan hukum yang saat ini dinilai tidak adil bagi masyarakat kalangan bawah.
12. Perbedaan dalam memberikan fasilitas tahanan biasa dengan tahanan koruptor, yang dimana tahanan koruptor mendapatkan fasilitas tempat tidur, AC, dan kamar mandi dalam di ruang tahanan.
13. Pola perilaku masyarakat kota yang sering melanggar rambu lalu lintas.

Dengan hukum yang dipakai dalam sosiologi hukum dimaksudkan semua pengaturan tentang perilaku yang memenuhi tolak ukur eksternal tertentu, jadi tidak hanya bentuk pengaturan yang didalam pergaulan hidup termasuk hukum positif. (Griffiths 1992)

Sebagai ilmu nomografis maka sosiologi berurusan dengan kenyataan hukum sehari-hari (*the full social reality of law*). Dalam kenyataan kita mengamati bahwa hukum juga tampil dalam berbagai sosok (*Gestalt*). Hukum tidak dapat dilihat semata-mata sebagai kumpulan materi hukum, seperti perundang-undangan dan putusan pengadilan, melainkan memiliki sosok atau jadi diri. Maka, pemahaman tentang "sosok hukum" (*Gestalt-like version*) itulah yang sekarang dibicarakan.

Untuk melakukan deskripsi dan kemudian menjelaskan hukum dalam kenyataan secara penuh, maka sosiologi hukum harus mengungkap dan mengurai hukum itu sampai kepada perspektif mendasar tersebut. Dengan mengungkap paradigma tersebut ia akan mampu menjelaskan lebih baik subyek yang dipelajarinya. Karena sosiologi hukum adalah cabang

khusus sosiologi, maka yang dikaji bukanlah kaidah-kaidah itu sendiri melainkan kaidah-kaidah positif dalam fungsinya yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat dengan segala keberhasilan dan kegagalannya.

Secara garis besar obyek utama dari kajian sosiologi hukum sebagai berikut:³

1. Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donald Black (1976:2-4) sebagai *government social control*. Dalam kaitan ini, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai dasar rujukan yang digunakan oleh pemerintah disaat pemerintah melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakatnya, yang bertujuan agar keteraturan dapat terwujud.
2. Dalam kaitan pengendalian social tersebut, oleh Sosiologi hukum dikaji sosialisasi, yaitu suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi berbagai kaidah social yang ada di masyarakat mencakup kaidah hukum, kaidah moral, kaidah agama, dan kaidah social lainnya, dan dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya. Berkaitan dengan itu maka tampaknya sosiologi memandang sosialisasi sebagai proses yang mendahului dan menjadi prakondisi, sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.
3. Obyek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Perlu diketahui disini, bahwa stratifikasi yang menjadi bahasan sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum, misalnya dalam konsep Hans Kelsen dengan *grundnorm* teorinya, melainkan stratifikasi yang dapat ditemukan dalam suatu system kemasyarakatan. Dalam hal ini dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi social itu terhadap hukum dan pelaksanaan hukum. Meskipun secara nor-

3 Achmad Ali. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.2012.

SOSIOLOGI HUKUM

matif, hukum senantiasa dipandang sebagai “tanpa pandang bulu” dalam memberlakukan aturan-aturannya, sehingga lahir pameo *equal justice under law* (semua orang sama kedudukannya di bawah hukum).

Oleh sebab itu dalam Bab ini, kita akan meneliti sejumlah perkembangan masyarakat yang muncul dalam hubungan dengan Hukum dalam arti luas. Perkembangan-perkembangan yang perlu diamati, maknanya hal itu bagi hukum, serta akibat-akibat yang dirasakan pergaulan hidup (masyarakat) dari perkembangannya, maka hal itu terkait dengan tatanan, maksud dan tujuan serta fungsi-fungsi hukum.

1. Tatanan Hukum

Bilamana kita berbicara tentang hukum dalam arti luas, kita dapat mengartikan hal ini paling baik dengan istilah “tatanan hukum” (Schuyt, 1981:12). Tatanan hukum ini meliputi tiga unsur yang akan diuraikan di bawah ini:

- a. Tatanan pengertian (definisi). Ini meliputi himpunan norma-norma dan aturan-aturan yang berkairtan dengan Hukum.
- b. Semua keputusan dan tindakan yang diambil terlaksana dalam Tatanan Hukum Itu.
- c. Organisasi-organisasi dan isntitusi-institusi yang memainkan peranan di dalam tatanan hukum ini berikut orang-orang yang bekerja di organisasi-organisasi itu, seperti hakim-hakim, anggota-anggota parlemen, advokat-advokat, anggota kepolisian dan pejabat-pejabat negara lainnya.

Ketiga unsur ini menurut Schuyt mempunyai hubungan timbal balik satu dengan lainnya. Apa yang dimaksud?

- a. Unsur pertama bersifat idiil dan abstrak.

Hal ini menyangkut aturan-aturan asas-asas dan norma-norma. Didalamnya diumumkan atau ditentu-

kan bagaimana orang-orang harus berbuat. Didalam kitab-kitab undang-undangan, kita mengenal beraneka ragam aturan, yang pada hakikatnya kita sama-sama menyetujuinya, satu dan lain karena hal itu pada hakikatnya kita sama-sama menyetujuinya, satu dan lain karena hal itu pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih abstrak, bersesuaian dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Membunuh sesama manusia menurut undang-undang merupakan perbuatan yang dapat dihukum dan aturan ini bersesuaian pula dengan nilai kebudayaan tentang hal itu, yang menyampaikan kepada kita bahwa kita harus menghormati hidup dan kehidupan umumnya, jadi juga bagi hidup dan kehidupan orang lain. Disini kita berurusan dengan sebuah masyarakat, namun oleh karena itu norma ini dalam kenyataan berapapun juga dilanggar oleh beberapa orang, maka untuk hal itu kita membuat pengaturan di dalam undang-undang.

Jadi, pada perilaku-perilaku dan tindakan-tindakan manusia diberi makna tertentu, yang kita coba rumuskan dan mengaturnya dalam kitab undang-undang. Sehingga dapat kita ketengahkan disini, bahwa di dalam kitab-kitab undang-undang, bagaimana anggota-anggota masyarakat secara ideal berperilaku dan berbuat.

- b. Unsur kedua adalah totalitas keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan kongkret.

Schuyt (1981:13) menamakannya unsur aktual. Tatanan Hukum disebut sebagai Tatanan Aktual. Berlawanan dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang ada, dan undang-undang yang abstrak serta idiil, maka tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan benar-benar terjadi dalam kenyataan.

Lalu dengan demikian, nampaknya kita masih memerlukan lebih banyak informasi untuk memberikan suatu

penafsiran (yuridis) atas kejadian tersebut. Jika ia benar-benar seorang pencuri, maka ia perlu dihukum. Jadi, di sini kita melihat bahwa ada hubungan antara “Tatanan Penger-tian” idiil aturan-aturan dan norma-norma pada satu sisi dan “Tatanan Aktual” tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan tersebut. Melalui aturan-aturan ini kita dapat menafsirkan perilaku orang tersebut.

- c. Keseluruhan institusi dan organisasi di dalam Tatanan Hukum tersebut.

Di dalam organisasi-organisasi ini bekerja orang-orang yang berdasarkan pengetahuan spesialisasinya dan melalui aturan undang-undang yang ada, dapat menafsirkan perilaku orang-orang ini. Jadi, hakim-hakim dan pejabat-pejabat negara tersebut, pada hakikatnya menjalankan suatu peranan intermedier atau perdamaian. Mereka ini menduduki posisi-posisi tertentu dan bahkan telah menjadikan hal ini sebagai profesinya.

Di dalam kaitan ini perlu kita renungkan di sini proses tasionalisasi yang di dalamnya telah kita sinyalir adanya peningkatan perluasan fungsi-fungsi spesialis-tis tersebut, semakin sebuah pergaulan hidup itu memperoleh karakter yang lebih industrialistis.

Para pemangku jabatan, misalnya hakim-hakim atau anggota-anggota kepolisian, dalam kehidupan sehari-hari adalah warga negara biasa, namun pada saat mereka mengambil keputusan-keputusan berdasarkan profesi mereka, maka mereka wajib mematuhi aturan-aturan undang-undang.

Institusi-institusi mana yang dapat kita berdakan dalam kerangka tatanan hukum ini? Schuyt (1981:17) membedakan empat buah organisasi. Dalam ikhtisar berikut ini disampaikan hal-hal berikut.

Organisasi	Kegiatan	Pengelompokan
Perundang-undangan	Pembuat Aturan	Insan-insan parlemen
Peradilan	Penafsiran aturan-aturan	Kekuasaan Kehakiman
Bantuan Hukum	Pemberian bantuan pencari keadilan	Advokator dan penyelenggara bantuan hukum
Pemerintahan publik/umum	Pelaksana aturan-aturan	Birokrasi

Bertalian dengan pemerintahan umum ini kita jumpai dalam praktik sehari-hari, tidak jarang bahwa instansi-instansi pelaksanaan khusus dibentuk untuk melaksanakan aturan-aturan dalam suatu bidang tertentu.

Pertanyaan yang timbul apa sebenarnya tugas dan tujuan institusi-institusi tersebut? Jika kita merumuskan hal itu lebih luas lagi, maka kesemuanya ini berkisar pada pertanyaan apa sebenarnya tujuan hukum itu? nampaknya dalam menjawab pertanyaan ini kita harus melihat hal-hal berikut ini:

- a. Semua institusi dalam Kerangka Tatanan Hukum tersebut secara bersama-sama berikhtiar mewujudkan tujuan yang sama, yakni mengupayakan pelaksanaan undang-undang dalam masyarakat dengan sebaik mungkin. Namun bersama itu, kita harus mengkonstatir bahwa bermacam-macam organisasi secara keseluruhan, bahkan terkadang mempunyai maksud dan tujuan bertolak belakang.
- b. Pihak kepolisian misalnya harus mengupayakan bahwa para pelanggar undang-undang dapat diamankan dengan seefisien mungkin dan digiring ke hadapan hakim pengadilan. Ketika hakim disodori

sebuah perkara harus terlebih dahulu meneliti: apakah semua prosedur yang disyaratkan telah dijalankan dengan sempurna? maka di sini hakim harus bertindak korektif.

- c. Semua organisasi yang ada dalam Tatanan Hukum ini secara bersama-sama akhirnya memang mengemban satu tujuan, akan tetapi bersamaan dengan itu pula kita mengkonstantir, bahwa selama berlangsungnya proses untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi-organisasi yang beraneka ragam itu, bisa mempunyai kepentingan-kepentingan yang satu sama lain berbeda.

2. Maksud dan Tujuan Tatanan Hukum

Tidak jarang terdapat dalam literatur, maksud dan tujuan tatanan hukum tersebut dirumuskan sedemikian rupa, sehingga pengertian hukum muncul kembali dalam uraian maksud dan tujuan tersebut.

- a. Misalnya, tujuan hukum ialah memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum orang-orang dalam masyarakat.
- b. Atau, tujuan hukum adalah mempertahankan ketertiban umum, dengan formulasi-formulasi seperti ini nampaknya tidak banyak yang kita capai, satu dan lain kita bakal terjebak dalam cara berpikir bolak-balik. (Schuyt, 1981:18)

Merumuskan tujuan hukum dalam istilah non-yuridis, menurut Schuyt (1981) dapat dibedakan dalam tujuan-tujuan hukum sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan ketertiban sosial dalam masyarakat;
- b. Mendorong penyelesaian sengketa tanpa kekerasan;
- c. Menjamin adanya pengembangan individu dan otonomi warganegara-warganegara;
- d. Penyelenggaraan pembagian seadil-adilnya barang-barang langka dalam pergaulan hidup;
- e. Membuka jalan bagi perubahan sosial.

Tujuan–tujuan tersebut dapat dikenali kembali problema–problema, yang sejak dulu dipelajari dan diulas oleh sosiologi.

- a. Hukum berikhtiar meningkatkan ketertiban sosial pergaulan hidup.
- b. Tujuan kedua dari hukum yakni menstimulasi penyelesaian sengketa tanpa kekerasan.
- c. Tujuan ketiga, yakni menjamin adanya pengembangan individu dan otonomi warganegara, juga merupakan problema yang mendapatkan perhatian semua sosiolog.
- d. Tujuan keempat, penyelenggaraan pembagian seadil–adilnya barang–barang langka dalam pergaulan hidup, dan
- e. Tujuan kelima, membuka jalan bagi perubahan sosial adalah pula masalah–masalah yang terutama diteliti oleh Weber dan Marx.

Sosiologi maupun Hukum menyibukkan diri dengan inti, bahkan pokok permasalahan yang sama. Yang berbeda di sini adalah cara pendekatan dan penyelesaian permasalahan–permasalahannya saja.

Ikhtisar yang dipresentasikan sebelumnya, nampak organisasi–organisasi mana yang dengan segiat–giatnya berkecimpung dengan hukum, seperti parlemen atau peradilan. Berbagai institusi ini pada hakikatnya dapat pula memberikan sumbangan yang spesifik guna mencapai tujuan–tujuan hukum yang disebutkan di muka. Terutama pembentuk undang–undang memainkan peranan dalam menegakkan ketertiban sosial.

Hakim memberikan sumbangsuhnya terutama dalam terselenggaranya penyelesaian sengketa tanpa kekerasan dan paksaan dan memberikan jaminan–jaminan bagi pengembangan dan otonomi para warganegara. Hakim melakukan hal ini dengan mengawasi, bahwa hak–hak asasi manusia dilindungi.

Dalam hubungan ini perlu dipahami bahwa proses pembentukan undang-undang biasanya berlangsung dengan jerih payah. Sering terjadi hal tersebut didahului oleh diskusi-diskusi kemasyarakatan yang berlarut-larut untuk akhirnya tiba pada pemberlakuan undang-undang. Selain itu perlu pula diperhatikan bahwa isi sebuah undang-undang senantiasa merupakan suatu kompromi dari berbagai partai politik yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang berlainan.

Kelompok-kelompok yang memiliki beragam latar belakang dan kepentingan-kepentingan yang berlainan jenisnya, semua berupaya agar sebagian dari visi dan misi mereka tertuang dalam naskah undang-undang hasil akhir biasanya berupa sebuah naskah undang-undang yang dirumuskan dengan penuh kehati-hatian.

Dirumuskan lain: kebanyakan maksud dan tujuan ini terkadang tidak tercapai dan jika hal-hal ini dicapai maka hasilnya pada umumnya mengandung karakter sebuah kompromis antara berbagai partai politik yang ada. Tambahan pula kita harus memperhatikan dan memperhitungkan, bahwa perjuangan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dapat menyebabkan bermacam-macam akibat bagi masyarakat, baik yang tidak dimaksudkan maupun dikehendaki partai-partai politik.

Demikian pula upaya memperjuangkan pengalokasian yang adil dan merata barang-barang langka bias membawa efek-efek yang tidak diinginkan, yang pada gilirannya berpeluang menyulut konflik yang lebih marak lagi antara kelompok - kelompok yang ada di masyarakat. Ambillah luapan emosional yang tak terkendali melihat masa menggelar pemogokan dan unjuk rasa yang hanya dapat dipadamkan oleh intervensi polisi dan yustisi.

Jika kita membicarakan relasi antara Hukum dan Masyarakat, maka terutama para sosiologlah yang menaruh perhatian sepenuhnya untuk mempelajari dan mengikuti dari dekat akibat-akibat yang tidak diperkirakan dan tidak

diinginkan. Para ahli Hukum pada gilirannya lebih menjuruskan minat mereka untuk mengadakan analisis yuridis hukum, yang di dalamnya terutama digaribawahi peran unsur idiil Tatanan Hukum ini.

Unsur idiil Tatanan Hukum tersebut, yang telah kita singgung, terdiri dari tatanan aturan dari ketentuan–ketentuan. Hal–hal ini perlu kita tempatkan dalam suatu konteks yang luas, jadi bukan saja menyangkut aturan–aturan yang dimuat dalam undang–undang, melainkan juga asas–asas hukum, norma–norma hukum dan kebiasaan–kebiasaan, yang dituangkan di dalam sebuah naskah. Sehubungan dengan hal tersebut kita misalnya bisa membandingkannya dengan hak “mendengar dan didengar” atau asas “*pacta sunt servanda*” bahwa setiap orang harus memenuhi janji–janjinya. (Schuyt, 1981:23)

Di negara Belanda pada beberapa tahun yang dapat kita lihat bahwa di dalam totalitas aturan–aturan yang tertulis ini telah terjadi sejumlah perkembangan yang berkaitan dengan itu. Perubahan–perubahan apa saja yang dapat kita lihat sehubungan dengan perubahan–perubahan dalam proses pembentukan undang–undang? Schuyt (1981:24) berdasarkan observasinya mengemukakan lima jenis perubahan:

- a) Pertama di sini menonjol adanya peningkatan yang luar biasa jumlah aturan pada tahun–tahun belakangan ini.
- b) Kedua, ialah bahwa karakter pembentukan peraturan tersebut juga ikut berubah. Pada masa lampau biasanya dibentuk aturan–aturan yang dirumuskan secara mendetail dan dengan penuh ketelitian. Kini banyak aturan–aturan yang diinformasikan secara luas. Jadi, di sini diutamakan penonjolan suatu kerangka perundang–undangan yang serba umum. Instansi yang dibebani tugas untuk menjalankan aturan–aturan yang diformulasikan dengan begitu luas tersebut, dalam praktik di lapangan harus mencari sendiri

SOSIOLOGI HUKUM

daya kerja dan aturan-aturan main ketentuan-ketentuan ini serta batas-batas apa yang dapat dan apa yang tidak dapat berupa peraturan pemerintah atau utusan menteri.

- c) Ketiga, ialah bahwa tujuan aturan-aturan ini telah berubah. Cara yang diterapkan dahulu terutama adalah mengungkapkan norma-norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat dalam naskah-naskah undang-undang. Di dalam hal ini kita menyebutnya kodifikasi. Kini tujuan aturan-aturan tersebut terutama diarahkan pada perealisasiian perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian kemasyarakatan terhadap norma-norma yang ada. Jadi, di sini kita berhadapan dengan modifikasi.
- d) Perubahan keempat yang mencolok adalah bahwa kesatuan pembentukan pengaturan mulai memudar. Di semua bidang dirumuskan aturan-aturan baru: dalam bidang pengajaran, perumahan rakyat, perpajakan, kesehatan masyarakat, atau dalam bidang-bidang kesenian dan kebudayaan. Oleh karena pada begitu banyak bidang terbentuk aturan-aturan baru, maka hilanglah kesatuan dalam pembentukan pengaturan ini.
- e) Akhirnya, dalam unsur kelima muncul ke permukaan, bahwa asal-usul aturan-aturan tersebut mengalami perubahan. Lebih banyak aturan-aturan itu berasal dari badan-badan internasional. Pembentukan pengaturan mengalami proses internasionalisasi dan banyak aturan-aturan yang dari zaman dahulu berlaku dalam suatu negara tertentu, kini perlu diuji dan jika perlu diadaptasikan pada pembentukan pengaturan internasional tersebut.

Penutup

Jawablah beberapa pertanyaan dibawah ini untuk mengukur pemahaman saudara:

1. Jelaskan definisi dari sosiologi hukum!
2. Jelaskan adanya hubungan timbal balik dalam 3 unsur dalam tatanan hukum!
3. Jelaskan maksud dan tujuan hukum menurut Schuyt!
4. Jelaskan bahwa pendekatan terhadap hukum tidak semata-mata melihat aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum yang berlaku, tetapi juga dengan memandang hukum dalam konteksnya yang lebih luas!
5. Jelaskan 8 nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum menurut Fuller!

Bahan Bacaan

- Abdurahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta, 1986.
- Hanintyo, Ronny, Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Agung Press, Semarang, 1989.
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*,
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986.
- Rajaguguk, Erman, *Hukum dan Masyarakat*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sidarta, Arif, *Refleksi Tentang Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Wignjosobroto, Soetandyo, *Hukum Paradigma dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002.

SOSIOLOGI HUKUM

BAB II

METODE HUKUM

Mengamati sejarah panjang metode yang dipakai orang untuk mempelajari hukum sampai dengan abad XXI ini, kita dapat mengatakan beberapa hal. *Pertama*, bahwa metode dalam mempelajari hukum berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan yang dimaksud di sini bukan lantas meninggalkan yang lama dan memakai yang baru, melainkan bahwa metode tersebut diperkaya dengan munculnya metode-metode lain. Perubahan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor, seperti tipe dan bentuk hukum sendiri dan munculnya berbagai disiplin ilmu baru. Buruknya kualitas hukum yang terdapat dalam undang-undang di Indonesia memunculkan kekacaubalauan dalam penerapannya. Undang-undang yang ada dirasa tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat sehingga menimbulkan kegaduhan.

A. METODE TRANSENDENTAL

Studi hukum dimulai tidak sebagai disiplin ilmu yang otonom, melainkan sebagai bagian dari studi filsafat. Lebih dari dua ribu tahun yang lalu orang sudah membicarakannya. Kehadiran yang amat dini tersebut disebabkan oleh eksistensi dari tatanan itu sendiri. Tatanan merupakan sisi lain dari kehidupan bersama manusia. Manusia adalah makhluk tatanan.

Barang tentu kita tak dapat mengharapakan, bahwa dua ribu tahun yang lalu sudah dapat dijumpai cara-cara mempelajari hukum sebagaimana dilakukan orang sekarang ini, seperti mengenai obyeknya. Dilihat dari kacamata sekarang, maka pada waktu itu yang dipelajari adalah suatu bentuk tatanan tertentu yang berbeda dari obyek studi hukum yang dikenal sekarang. Pada waktu itu, peradaban masih jauh daripada munculnya hukum yang dibuat dengan sengaja oleh badan

SOSIOLOGI HUKUM

yang dibentuk khusus untuk itu. Oleh karena itu karena ketiadaan tatanan yang diartikulasikan secara publik dan positif, maka metode mempelajari hukum juga tidak memiliki rujukan yang positif-kongkret, melainkan tatanan yang “tertulis dalam pikiran dan sanubari manusia”. Maka, metode yang dipakai juga dituntut untuk mengantarkan kita kepada “wujud hukum” yang demikian itu, yaitu “metode transendental-spekulatif”. Thomas Aquinas, filsuf tersebar dari aliran Skolastik adalah sebuah contoh. Thomas Aquinas merumuskan hukum sebagai “peraturan yang berasal dari akal untuk kebaikan umum”. Konseptualisasi seperti itu menunjukkan adanya latar belakang yang transpositif, yaitu bahwa di luar dunia kita ini ada sebuah tatanan ideal yang menjadi acuan dari tatanan di dunia ini. Oleh karena dunia ini diatur oleh tatanan ketuhanan seperti itu, maka dunia ini diatur oleh tatanan ketuhanan. Juga Cirero, seorang ahli hukum dan negawaran Rowami ternama, cenderung menyamakan alam dengan akal. Maka Cecero pun menggunakan akal sebagai metode untuk dapat masuk ke dalam fenomena hukum yang transedental tersebut. Hakikat hukum adalah akal yang benar, yang sesuai dengan alam; ia dapat di mana pun, tidak berubah dan abadi; ia menuntut kewajiban melalui perintah-perintahnya dan mencegah perbuatan yang salah melalui larangan-larangannya. Nanti, dalam perjalanan sejarah, hukum alam makin menyurut seiring dengan naiknya hukum yang positif dan public atau hukum perundang-undangan.

Kendatipun demikian, hukum alam tidak sama sekali hilang sebagai tipe tatanan tertentu. Dalam suasana tatanan hukum perundang-undangan (*ius constitum*), hukum alam menjalankan peran sebagai otoritas ideal yang berfungsi mengoreksi kekurangan dan keterbatasan hukum perundang-undangan tersebut, yaitu sebagai *ius constituendum*. Keadaan yang demikian itu menyebabkan penyelenggaraan hukum perundang-undangan penuh dengan ketegangan.

Hukum transendental sebagai warna baru dalam pembuatan undang-undang. Hukum transendental sendiri berasal dari nilai-nilai spiritual sehingga hukum akan lebih adil, hu-

manis, memunculkan kemaslahatan bagi manusia serta bertujuan mencari ridha Allah. Hukum transendental diyakini akan banyak mendapat respon positif karena hadir bersamaan dengan semangat kebangkitan nilai-nilai spiritual serta diharapkan mampu menjadi rintisan bagi terbentuknya sistem hukum Indonesia yang lebih berperadaban. Bahwa upaya untuk mengkaji dan memahami hukum harus lebih menekankan pada hal yang bersifat substantif dan transendental dengan mendasarkan pada fakta-fakta sosial yang tidak akan terlepas dari nilai-nilai agama, etik dan moral, tetapi dengan tidak mengenyampingkan kekritisan sebuah teori yang ditawarkan sebagai sebuah niat baik manusia. Aliran hukum positivistik sebenarnya mengandung nilai yang sangat baik, yaitu bahwa ada sandaran hukum ketika aparat penegak hukum akan bekerja dan menjalankan tugas serta kewenangannya. Aliran transendental akan selalu mengingatkan kepada manusia, bahwa tugas dan kewenangan yang dilakukan harus selalu disandarkan pada moral dan etik serta ajaran-ajaran agama masing-masing, dimana ajaran agama tersebut adalah merupakan sandaran hidup manusia yang bertuhan. Penegakan Hukum di Indonesia akan selalu lebih baik jika aparat penegak hukum menjalankan tugas dan kewenangannya disesuaikan dengan aturan yang tekah ada, hanya saja akan menjadi sangat baik jika kita semua selalu mengedepankan moral dan etika didalam menjalankan tugas dan kewenangan kita.

Teori-teori hukum alam adalah perburuan untuk mencari keadilan yang mutlak. Seperti dikemukakan di atas, usaha tersebut didasari oleh keyakinan, bahwa nun jauh di sana ada tatanan yang mutlak baik yang harus menjadi pedoman dari tatanan di dunia ini. Cara yang demikian itu tentu saja sangat berbeda dari cara-cara empirik-rasional sekarang.

B. METODE ANALISIS DOGMATIS

Kita mencatat, bahwa dalam sejarahnya hukum pernah mencapai puncak kejayaan pada abad ke-19. Pada waktu itu, sebagai akibat dari kemajuan-kemajuan dalam bidang industri, perdagangan, transportasi, terjadilah kekosongan besar dalam perdagangan. Berhadapan dengan kekosongan tersebut hukum memberikan respon yang sangat massif dan melahirkan suatu orde baru tatanan hukum yang tidak ada tandingannya, bukan hanya sampai waktu itu, tetapi juga sampai sekarang. Lahirlah perundang-undangan baru, bidang hukum baru, system pengorganisasian baru yang berpuncak pada kondifikasi. Sehubungan dengan itu kita menyaksikan bagaimana ilmu hukum disibukkan oleh penggunaan metode baru yang mempertajam pengakajian terhadap hukum peraturan perundangan. Perkembangan yang demikian itu mendorong ilmu hukum dan metode hukum untuk memuat dan berkonsentrasi kepada misi menjaga atau mempertahankan tatanan hukum perundangan baru yang tengah menanjak itu. Metode-metode menjadi sangat normative, positivistik, dan legalistik. Perkembangan lain yang mengikuti kelahiran suatu orde perundang-undangan yang massif tersebut adalah kemajuan yang terjadi dalam dunia profesi hukum, yaitu bagaimana kaum profesional tersebut mampu menegaskan kedudukannya dalam praktik hukum, sehingga mampu memberi warna terhadap metode dalam mempelajari hukum.

Metode dogmatis pada hakikatnya merupakan konsekuensi belaka dari fenomena "*the statutoriness of law*". Metode tersebut muncul karena kebutuhan dari kehadiran hukum perundangan-undangan tersebut. Sebagaimana dapat disimak dari sejarah hukum, maka pada suatu momentum dalam sejarah, hukum yang semula muncul dari hubungan antarmanusia secara serta-merta, yang disebut juga hukum kebiasaan, berubah menjadi kaidah-kaidah yang dirumuskan secara publik dan positif. Sejak masa itu dibutuhkan pengalaman atau kebenaran (*justification*) bagi tipe tatanan baru tersebut. Maka berlangsung proses seleksi dan hanya kaidah-kaidah yang sudah dirumuskan secara positif itulah yang disebut sebagai hukum.

Dengan demikian, maka segeral pula menjadi sah berlaku (*inherently justified*). Pembuatan undang-undang (*legislation*) menjadi sumber mutlak bagi keabsahan hukum hanya melalui proses itulah ditentukan mana hukum yang sah berlaku.

Metode dogmatis juga sering disebut: yuridis-dogmatis. Metode ini mempertahankan (peraturan) hukum yang berlaku dan mempelajarinya secara rasional. Yang dimaksud dengan mempertahankan hukum yang berlaku disini adalah, bahwa diterima sebagai sesuatu yang ada dan berlaku serta wajib dipatuhi. Peraturan dan Keputusan menjadi paradigma dalam metode ini. Dalam penggunaan metode normatif maka hubungan antara orang yang melakukan pengkajian dan obyek kajiannya adalah erat sekali atau hampir tidak ada jarak. Hukum sudah melekat belaka dengan diri pengkajiannya. Bagi pengkaji, tidak ada sikap atau pilihan lain selain kecuali mematuhi hukum tersebut. Memang ia dapat melakukan kritik terhadap hukum yang berlaku dan menunjukkan kesalahan-kesalahan disitu, tetapi sikap dasarnya adalah tetap menerima, menjalankan dan memihak hukum tersebut, sebagaimana dilukiskan berikut ini:

1. Menerima hukum positif sebagai sesuatu yang harus dijalankan.
2. Hukum dipakai sebagai sarana penyelesaian persoalan (*problem solving device*).
3. Berpartisipasi sebagai pihak sehingga mengambil sikap memihak kepada hukum positif.
4. Bersikap menilai dan menghakimi yang ditunjukkan kepada (para anggota) masyarakat, berdasarkan hukum positif.

Berdasarkan sikap penerimaan seperti itu pengkajian kemudian dipusatkan kepada susunan rasional dari sistem hukum. Ilmu hukum dan metode yang digunakannya mengemban tugas memahami seluk-beluk sistem hukum sebagai bangunan rasional, melihat asas serta doktrin yang dipakai serta mempelajari susunan rasional dari sistem hukum. Optik

SOSIOLOGI HUKUM

metode ini adalah perspektif, oleh karena segala sesuatunya diarahkan kepada kepatuhan terhadap hukum sehingga secara keseluruhan berisi keharusan-keharusan.

Tradisi ancangan (*approach*) dan pengkajian terhadap hukum sebagaimana disebutkan di atas mempunyai credo peraturan dan logika. Logika hukum atas peraturan tersebut bertolak dari otonomi dan otoritas peraturan perundang-undangan sebagai landasannya dan mengembangkan proses selanjutnya dengan menggunakan logika. Pasal-pasal hukum dipakai sebagai titik-tolak untuk bekerja, yaitu menghakimi perilaku orang dan hubungan-hubungan alam dalam masyarakat dengan menggunakan logika sebagai alatnya. Dalam nomenklatur ilmu hukum Belanda yang umumnya dipakai di Indonesia, ilmu hukum menggunakan merupakan tersebut disebut *rechtdogmatiek*.

Ilmu hukum yang memuat metode dogmatis pada gilirannya merupakan ilmu yang tidak lagi sepenuhnya bersifat obyektif. Sifat yang demikian itu sangat mengganggu penempatan ilmu hukum dalam jajaran ilmu-ilmu dengan prosedur keilmuan yang hakiki, yaitu bekerja secara obyektif. Dengan metode sebagaimana diuraikan diatas, ilmu hukum normative itu sebetulnya sudah memihak yaitu melalui pekerjaan "mempertahankan hukum yang berlaku" Sebagaimana disebutkan dimuka, Donald Black, ilmu hukum dan sekaligus metodenya yang demikian itu dimasukkan ke dalam kategori *jurisprudencial model*.⁴

Ilmu dan metode dogmatik ini sangat mendukung kebutuhan dunia professional akan legitimasi "ilmiah" bagi menjalankan perkerjaan mereka seperti hakim, jaksa dan advokat. Mereka ini membutuhkan ilmu, metode, dan teori hukum yang dapat memberikan semacam ketenangan dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan doktrin absolutisme, universalisme, dan postivisme hukum, mereka dapat dengan penuh keyakinan menjalankan profesinya. Sebagaimana disinggung di atas, dari segi keilmuan, maka metodologi yang demikian itu kurang me-

4 Donald Balck, *Sociological Justice*, 1989, hlm 21

memenuhi tuntutan obyektivitas, oleh karena sudah memihak dan membuat penilaian (*judgement*), yaitu dengan memihak kepada hukum yang berlaku. Maka ilmu hukum yang demikian itu lebih baik dimasukkan ke dalam ilmu hukum praktis (*practical science*) oleh karena menjadi acuan keilmuan bagi para profesional hukum.

Memasuki abad XX kembali terjadi perubahan-perubahan penting yang akan memberikan dampaknya terhadap cara-cara orang mempelajari hukum. Tetapi berbeda dari perkembangan abad XIX yang akan banyak memekarkan substansi hukum, maka pada abad XX perubahan lebih banyak menyangkut metodenya. Peranan yang tidak kecil datang dari perkembangan dalam dunia ilmu sendiri yang menyaksikan kelahiran dari berbagai disiplin baru, seperti sosiologi, psikologi, manajemen, informatika, dan lain-lain. Ilmu-ilmu tersebut mengguncang ketenangan tradisi normatif-dogmatis yang mendominasi selama lebih dari satu abad.

Terdapat kesepakatan umum untuk mengatakan, bahwa perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi abad XX sangat mendorong munculnya studi sosial terhadap hukum. Perubahan-perubahan tersebut meninggalkan banyak persoalan dan pertanyaan dalam hukum yang tidak mampu dijawab oleh suatu ilmu hukum yang membatasi dirinya pada pengkajian perundang-undangan. Intervensi negara yang makin jauh ke dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, kerusakan dan kemerosotan sosial yang disebabkan oleh industrialisasi dan sejumlah besar persoalan lain, tidak dapat ditepis hanya dengan alasan sebagai bukan-masalah-hukum. Tetapi apabila semua itu memang harus ditangani oleh ilmu hukum maka sulit untuk memaksakannya masuk ke dalam skema dan stereotip hukum yang ada. Dibutuhkan suatu metode dan pendekatan yang lain yang mampu memberikan pemahaman dan penjelasan. Untuk itu maka studi hukum perlu menempatkan hukum ke dalam konteks sosial yang lebih besar.

Dalam membuat deskripsi atau menelusuri logika sosiologis tersebut orang tidak menilai atau mengkhakimi kenyat-

SOSIOLOGI HUKUM

aan, melainkan membiarkan kenyataan itu berbicara dengan sendirinya. Dengan demikian, logika yang dipakai adalah logika perjalanan kenyataan itu sendiri. Sewaktu melakukan pengamatan terhadap pengadilan, Marc Galanter mengatakan, bahwa perbedaan dengan cara tradisional (maksudkan: ilmu hukum dogmatis), yang diamati adalah prose serta aktivitas nyata yang terjadi di pengadilan. Dengan demikian, menurut Galanter proses peradilan tidak dilihat dari perundangan-undangan, melainkan "*from the other and of the telescope*".

Perkembangan yang akhirnya melahirkan sosiologi hukum dapat juga diproyeksikan kepada latar belakang pemikiran anti-formalisme positif-analis tersebut, Morton White (1945) berbicara mengenai "*the revolt against formalism*" dalam ilmu-ilmu sosial. Pernyataan White tersebut didasarkan pada sejumlah pemikiran dalam dan dari berbagai bidang ilmu di Amerika Serikat yang umumnya menunjukkan "fenomena revolusi" tersebut.

Khusus dalam bidang ilmu hukum disebutkan realisme hokum Amerika yang dapat dilacak sampai ke Oliver Wendell Holmes Jr., yang menolak pendapat bahwa hukum adalah sesuatu yang abstrak yang prexiting dan tinggal menunggu ditemukan oleh hakim. Menurut Holmes, hukum itu dibuat oleh para hakim. Anti-formalisme yang demikian itu sangat bagus untuk diproyeksikan kepada kajian sosial terhadap hukum yang keluar dari tradisi legalistik-normatif tersebut diatas.

Penutup

Jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini untuk mengukur pemahaman saudara:

1. Jelaskan metode dalam mewujudkan perkembangan sosiologi hukum!
2. Jelaskan sikap dasar menjalankan hukum!
3. Jelaskan perubahan-perubahan apa saja yang mendorong munculnya studi sosiologi terhadap hukum!

Bahan Bacaan

Arief, Sidarta, Bernard, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung 1986

_____, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammdiyah Surakarta, Surakarta, 2002.

Soelaiman, Munandar, *Dinamika Masyarakat Transisi, Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1986.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Paradigma dan Dinamika Masalanya*, Huma, Jakarta, 2002.

SOSIOLOGI HUKUM

BAB III

FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT

A. FUNGSI HUKUM SEBAGAI SARANA PENGENDALIAN SOSIAL (*SOCIAL CONTROL*) MASYARAKAT

Dalam konteks pengendalian sosial masyarakat, maka tidak terlepas dari mekanisme pengadilan sosial tersebut, yang merupakan suatu proses yang telah direncanakan terlebih dahulu serta bertujuan untuk mengajurkan, mengajak, menyuruh, bahkan memaksa anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum yang berlaku. Secara preventif, pengendalian sosial masyarakat berupa pencegahan terhadap gangguan pada keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas masyarakat. Secara represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.

Fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai mekanisme pengendalian sosial. Adapun mengenai fungsi hukum itu sendiri, dikemukakan oleh Rodolf Von Relhing (dalam Ronny Hanintjo Soemitro)⁵ bahwa, Pertama '*law were one way to achieve the and namely social control*' (Hukum hanya merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu melakukan pengendalian sosial); kedua, '*an instrument for serving the needs of society where there is an inevitable conflict between the sosial needs of man and each individual's self interest*' (sebuah perangkat untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing).

5 Ronny Hanintjo Soemitro, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984

SOSIOLOGI HUKUM

Esensi dari fungsi hukum sebagai pengendalian sosial (*social control*) masyarakat adalah disamping terjaminnya stabilitas yaitu tidak adanya konflik yang mengganggu interaksi dan aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosialnya, juga adanya kepastian hukum yaitu teganya keadilan bagi masyarakat.

Hukum sebagai sosial kontrol, *social engineering* dan *social welfare* berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sehingga hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Dalam proses perubahan masyarakat di manapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera (*baladatan toyyibatun warabbun ghafur*). Hukum bisa berjalan dengan baik diperlukan adanya sosialisasi terhadap hukum dan harus ditegakkan seadil-adilnya. karena hal tersebut menyebabkan masyarakat seringkali main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya sehingga perlu kiranya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum.

Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Alat lain masih ada sebab masih saja diakui keberadaan pranata sosial lainnya (misalnya keyakinan, kesusilaan). Kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi defenisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi.⁶

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefenisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 35.

akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Hal ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud.⁷

Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan dengan materi hukum yang baik dan jelas. Selain itu, pihak pelaksana sangat menentukan. Orang yang akan melaksanakan hukum ini tidak kalah peranannya. Suatu aturan atau hukum yang sudah memenuhi harapan suatu masyarakat serta mendapat dukungan, belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh aparat pelaksana yang kemit terhadap pelaksanaan hukum. Hal yang terakhir inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Aparat seperti ini dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang sepatutnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan, materi dan pamrih serta kolusi. Citra penegak hukum masih rawan.⁸

Tiga cara penyelenggaraan pengendalian sosial, yaitu (1) bersifat fisik, adalah penggunaan senjata dalam pengendalian sosial dimana memungkinkan/mengakibatkan luka jasmani. Pengendalian sosial bersifat fisik ini dinamakan *coercive power* dan cara ini banyak dilakukan di negara-negara yang sedang bergolak. Cara ini cenderung berakibat pada rasa takut dan mengalahkannya masyarakat terhadap penguasa; (2) bersifat kebendaan, yaitu dimaksudkan bahwa penggunaan hal-hal yang bersifat kebendaan dalam melakukan pengendalian sosial meliputi benda-benda maupun jasa-jasa kekuasaan yang mengandalkan pada cara ini dinamakan *utilitarian power* yang banyak dilakukan pada masyarakat yang sudah menghargai faktor-faktor material serta sudah mengakui perlunya imbalan yang sesuai terhadap daya kreasi dari anggota masyarakatnya (masyarakat yang secara ekonomis kuat). Cara ini bertujuan

7 *Ibid*, hlm 36

8 Ali Aspandi, Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang penuh ketidak pastian, Surabaya: Jurnal *LeKSHI*.

SOSIOLOGI HUKUM

agar anggota masyarakat sebanyak mungkin mematuhi norma yang berlaku; (3) bersifat simbolis, yaitu cara-cara pengendalian sosial yang mengutamakan proses pemberian teladan dalam bentuk norma-norma yang diabstraksikan dari tingkah laku bagian terbesar dari masyarakatnya. Cara ini bertujuan untuk menyakinkan anggota masyarakatnya.

B. FUNGSI HUKUM SEBAGAI SARANA MELAKUKAN REKAYASA MASYARAKAT

Adanya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial suatu masyarakat di manapun di dunia ini, tidak ada yang statis. Masyarakat manapun senantiasa mengalami perubahan, hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang lamban. Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itulah, fungsi hukum sebagai *a tool of engineering*, sebagai rekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama.⁹

Hal ini menunjukkan bahwa hukum sebagai rekayasa sosial sangat diperlukan dalam proses perubahan masyarakat yang di manapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat. Fungsi Hukum sebagai rekayasa sosial ini, juga sering disebut sebagai *a tool of engineering* yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya.¹⁰ Sejalan dengan ini mengutip pendapat Satjipto Rahardjo¹¹ menyatakan bahwa:

“Hukum sebagai sarana rekayasa sosial, inovasi, *social engineering*, menurut Satjipto Rahardjo, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan

9 Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 79

10 *Ibid.*

11 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, hlm.39

tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya”.

Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial yang semakin penting dalam era pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan.


Terdapat dua macam konsep dalam kaitanya dengan fungsi hukum sebagai sarana melakukan rekayasa masyarakat, yaitu (1) *prediction of consequences* yaitu konsep mengenai ramalan mengenai akibat-akibat (oleh Lenberg dan Lansing); (2) Konsep Hans Kelsen mengenai aspek rangkap dari peraturan hukum.

Menurut Lenberg dan Lansing bahwa setiap aturan hukum yang mengakibatkan perubahan sosial, memberikan dorongan pada tingkah laku pemegang peran, sedangkan tingkah laku dari setiap individu mewujudkan suatu fungsi dalam bidang di tempat individu itu bertingkah laku. Adapun menurut Hans Kelsen, peraturan hukum yang diundangkan oleh penguasa yang berwenang di dalam suatu negara mempunyai aspek rangkap. Peraturan hukum yang ditunjukkan oleh anggota masyarakat yang menunjukkan bagaimana ia harus bertingkah laku, sekaligus ditunjukkan pula kepada hakim agar apabila menurut pendapat hakim anggota masyarakat itu melanggar peraturan hukum tersebut, maka hendaknya memberikan sanksi terhadap anggota masyarakat itu. Peraturan hukum yang melarang seorang anggota masyarakat untuk membunuh, sekaligus memerintahkan hakim agar menjatuhkan pidana bilamana ada anggota masyarakat yang melakukan pembunuhan.


Berdasarkan kedua konsep di atas, maka Robert B Seidman dan William J. Camblyss menyusun model mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Model ini menggambarkan

SOSIOLOGI HUKUM

kan tuntutan-tuntunan yang diajukan oleh berbagai golongan masyarakat, kemudian oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan mempergunakan hukum sebagai sarana untuk mendorong atau memaksakan dilakukannya tingkah laku yang diinginkan dari pemegang peran. Secara skematis model tersebut digambarkan sebagai berikut.



(Chambliss & Seidman, 1971:11)




(Robert B.Seidman, 1972:318)

Setiap sistem hukum mempengaruhi, mendorong, atau memaksakan agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan dan lembaga kekuasaan negara. Oleh

BAB III FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT

karena itu, model yang diajukan menggambarkan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh berbagai golongan di dalam masyarakat, kemudian oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan mempergunakan hukum sebagai sarana untuk mendorong atau memaksakan dilakukannya tingkah laku yang diinginkan pemegang peran.

Faktor kritis dalam menentukan bagaimana seorang pemegang peran akan bertindak adalah norma-norma yang diharapkan akan dipatuhi oleh pemegang peran; kekuatan-kekuatan sosial dan personal yang bekerja terhadap pemegang peran. Lembaga pembentuk peraturan hukum dan lembaga penerap sanksi tidak beroperasi di ruang hampa, sehingga kedua lembaga ini juga mendapat pengaruh-pengaruh dari kekuatan-kekuatan sosial personal. Secara skematis digambarkan sebagai berikut.



(Chambliss & Seidman, 1971:12)

Operasional konsep pemanfaatan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa masyarakat melibatkan penggunaan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat hukum guna menimbulkan akibat pada peranan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dan oleh pejabat. Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha memanfaatkan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa masyarakat adalah kegiatan pejabat penerap sanksi. Tindakan penerap sanksi merupakan landasan bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarana. Untuk tiap pejabat ini terdapat serangkaian tujuan-tujuan untuk kedudukan mereka masing-masing dan terdapat pula norma-norma yang menentukan bagaimana mereka harus bertindak.

Adanya hukum sebagai rekayasa sosial mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum ini dapat dinamakan dengan fungsi merealisasikan tujuan hukum .

C. FUNGSI INTEGRASI HUKUM

Integrasi dilakukan oleh pengadilan dengan cara memproses masukan (*input*) yang berasal dari sub sistem-sub sistem lain menjadi keluaran (*output*). Fungsi mengintegrasikan yang dilakukan oleh hukum adalah mengkoordinasikan berbagai kepentingan-kepentingan yang berjalan sendiri-sendiri bahkan yang mungkin bertentangan menjadi suatu hubungan yang tertib sehingga menjadi produktif bagi masyarakat tersebut. Fungsi adaptif oleh Bredemir diperinci lagi selain meliputi kegiatan ekonomi menambahkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sub sistem ini mencakup kegiatan dalam memproses sumber daya alam untuk kemanfaatan manusia. Benturan-benturan kepentingan di bidang ini memberikan isyarat kepada sub sistem sosial yang diwakili oleh lembaga pengadilan agar sengketa yang terjadi dapat diselesaikan.

Keluaran atau *output* dari penyelesaian ini berbentuk penertiban terhadap hubungan-hubungan kepentingan yang tidak serasi, sehingga kepentingan-kepentingan yang bertentangan itu dapat diorganisasi menjadi tertib. Pengorganisasian ini dapat berupa penegasan tentang hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban, penggantian kerugian dan sebagainya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman. Hal ini disebabkan karena hukum mengatur agar kepentingan masing-masing individu agar tidak bersinggungan dengan kepentingan umum, mengatur mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat atau para pihak dalam suatu hubungan hukum dan lain sebagainya¹². Apa yang diharapkan dari hukum adalah bekerjanya fungsi hukum. Dengan bekerjanya fungsi hukum sebagaimana mestinya maka penegakan hukum menjadi sangat mungkin diwujudkan. Mengapa hukum selama ini lemah? Karena fungsi hukum tidak berjalan dengan baik bila tidak ingin dikatakan stagnan. Stagnansi disebabkan oleh banyak faktor yang kemudian sering menjadi perdebatan atau bahan diskusi para ahli dan pakar hukum di media massa.¹³

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat, serta sarana untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam masyarakat.¹⁴ Sedangkan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, "Sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, baik lahir maupun bathin serta menggerakkan pembangunan bagi masyarakat."

Dalam mengejar tujuan yang dilakukan oleh sub sistem

12 Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.43

13 Noel J.Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: P3M, 1987. Jakarta. hlm. 55.

14 Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 77


politik, sub sistem sosial memberikan penyelesaian terhadap sengketa-sengketa yang timbul mengenai sahnya suatu tujuan atau tentang perumusan dari tujuan itu. Tujuan-tujuan tersebut ditetapkan menjadi hukum melalui pembentukan perundang-undangan. Apabila kemudian hukum itu digugat keabsahannya, maka pengadilan akan memberikan keputusan. Keputusan tersebut dapat berupa pengesahan terhadap hukum itu. Atau pembatalan terhadap hukum itu. Apabila hukum itu diakui oleh pengadilan maka berarti bahwa tujuan yang dirumuskan diterima.

Dalam hal rumusan mengenai fungsi hukum terdapat rumusan yang relatif sama diantara para pakar. Namun secara umum substansi rumusan tersebut hampir sama. secara pragmatis hukum di Indonesia sekarang ini telah dikuasai oleh mafia peradilan. Hukum dan lembaga peradilan yang ada tidak lagi menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat seringkali main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya. Sebagai konsekuensinya, bukannya kejahatan dapat ditekan malah semakin merebak. Oleh karena itu, sebagai langkah awal untuk menekan merebaknya kekerasan akibat buruknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum, menurutnya perlu adanya upaya untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum.¹⁵

Dalam sub sistem budaya, anggota masyarakat harus bergerak untuk membawa sengketa-sengketa yang terjadi diantara mereka ke pengadilan. Sikap ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengadilan adalah tempat yang dapat memberikan keadilan kepada anggota masyarakat itu, sehingga setelah sengketa diputuskan, keluaran (*output*) dari pengadilan berupa keadilan. Secara skematis, fungsi integrasi hukum dalam hal proses pertukaran diantara sub sistem-sub sistem menurut Talcott Parsons adalah sebagai berikut (Ronny Hanitijo, 1989).

15 Ahmad Ali, "Penegakan Syariat Islam (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)," Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Penegakan Syariat Islam melalui Otonomi Khusus ditinjau dari Berbagai Aspek Makassar, 22 Juni 2001, hlm. 7

BAB III FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT



Penutup

Jawablah beberapa pertanyaan dibawah ini untuk mengukur pemahaman saudara:

1. Jelaskan adanya fungsi hukum di dalam masyarakat!
2. Jelaskan bagian tentang fungsi hukum dari Talcot Parsons!
3. Apa fungsi mengintegrasikan yang dilakukan oleh hukum?
4. Jelaskan bahwa setiap sistem hukum mempengaruhi, mendorong dan memaksakan agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan dan lembaga kekuasaan negara!

Bahan Bacaan

Ali, Ahmad, "Penegakan Syariat Islam (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum," Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Penegakan Syariat Islam melalui Otonomi Khusus ditinjau dari Berbagai Aspek Makassar, 22 Juni 2001

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Aspandi, Ali, Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang penuh ketidak pastian, Surabaya: *Jurnal LeK-SHI*

Coulson, Noel J., *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah* .Jakarta: P3M, 1987

Hanintjo, Soemitro, Ronny, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984.

_____ , *Studi Hukum, Masyarakat dan Teknologi*, CV Agung, Semarang, 1989.

BAB III FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT

- _____, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah–Masalah Hukum*, Agung Press, Semarang, 1989.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986.
- _____, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan pilihan Masalah*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Taneko, Soleman, *Pokok–Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

SOSIOLOGI HUKUM

BAB IV

PARADIGMA HUKUM

Sebagai ilmu nomografis maka sosiologi hukum berurusan dengan kenyataan hukum sehari-hari (*the full social reality of law*). Dalam kenyataan kita mengamati bahwa hukum juga tampil dalam berbagai sosok (*Gestalt*). Hukum tidak dapat dilihat semata-mata sebagai kumpulan materi hukum, seperti perundang-undangan dan putusan pengadilan, melainkan memiliki sosok atau jati diri. Maka, pemahaman tentang sosok hukum (*Gestalt-like version*) itulah yang sekarang dibicarakan.

Hukum mempunyai paradigma, yaitu suatu perspektif dasar. Adanya paradigma tersebut membawa kita kepada kebutuhan untuk melihat hukum sebagai institusi yang mengekspresikan paradigme tersebut. Kita tidak dapat mengabaikan pembicaraan mengenai paradigme tersebut tanpa mengalami gangguan dalam pemahaman kita mengenai hukum. Dengan mengetahui paradigme yang ada di belakang hukum, kita dapat memahami hukum lebih baik daripada jika kita tidak dapat mengetahuinya.

Istilah paradigme (*paradigm*) pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolution* (1962). Tujuan utamanya adalah untuk menantang asumsi yang berlaku umum di kalangan ilmuwan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan.

Paradigme sebagai suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (*subject matter*) yang mestinya dipelajarinya.

Apabila, misalnya, nilai itu suatu paradigme, maka hukum itu juga akan kita lihat sebagai suatu institusi yang mengekspresikan nilai. Paradigme ada bermacam-macam dan sebagai akibatnya, maka hukum juga mengekspresikan bermacam hal sesuai dengan perspektif dasarnya.

Untuk melakukan deskripsi dan kemudian menjelaskan hukum dalam kenyataan secara penuh, maka sosiologi hukum harus mengungkap dan mengurai hukum itu sampai kepada perspektif mendasar tersebut. Dengan mengungkap paradigma tersebut ia akan mampu menjelaskan lebih baik su-byek yang dipelajarinya. Apabila bangsa Amerika mempunyai ideologi kemerdekaan serta kebebasan yang amat kuat, maka kita baru dapat menjelaskan sekalian hal yang berhubungan dengan hukum bangsa tersebut dengan seksama manakala perspektif ideologis itu kita masukan dalam kajian kita. Mengapa bangsa Amerika memilih agar hukumnya melindungi kemerdekaan individu institusi *optima forma* hanya dapat dijelaskan dengan cara menulik sampai kepada aspek ideologi kebebasan individu sebagai perspektif mendasar dalam hukum Amerika, dalam tulisan ini akan dibicarakan paradigma hukum sebagai nilai, ideologi, institusi sosial, dan rekayasa sosial.

A. HUKUM SEBAGAI SISTEM NILAI

Salah satu paradigm hukum adalah nilai sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Dengan demikian, hukum tidak merupakan insitusi teknik yang kosong-moral atau steril terhadap moral. Salah satu perbincangan kristis mengenai hukum adalah tuntutan agar hukum memberikan keadilan, artinya kepada hukum selalu dihadapkan pertanyaan tentang apakah ia mewujudkan keadilan. Beberapa ribu tahun yang lalu, yaitu di masa hukum alam, maka wacana mengenai hukum berputar di sekitar pencarian keadilan yang absolut itu (*institusi search for absolute justice*). Eksistensi dan kemampuan hukum lalu diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan tersebut. Dengan demikian, moral keadilan telah menjadi dasar bagi mangesahkan kehadiran dan bekerjanya hukum.

Pada waktu Fuller mengajukan delapan prinsip hukum yang terkenal itu, maka pada saat itu muncul dengan jelas

moral sebagai paradigma. Menurut Fuller, hukum tidak dapat diterima sebagai hukum, kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu. Hukum harus mampu memenuhi ukuran moral tertentu dan ia tidak dapat disebut hukum apabila memperlihatkan kegagalan-kegagalan sebagai berikut:

1. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan (*to achieve rules*). Suatu sistem hukum harus mengandung aturan-aturan, artinya ia tidak boleh memuat putusan-putusan yang hanya bersifat *ad hoc*.
2. Kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada public (*to publicize*). Aturan yang telah dibuat harus diumumkan.
3. Kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut (*retroactive legislation*). Tidak boleh aturan yang berlaku surut, oleh karena seperti itu tidak dapat dipakai sebagai pedoman aturan tingkah laku. Membolehkan aturan berlaku surut akan merusak integritas aturan yang ditujukan untuk berlaku pada waktu yang akan datang kegagalan membuat aturan yang mudah dimengerti (*undersatandable*). Aturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti.
4. Kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan (*contrasdictory rules*). Suatu sistem tidak boleh mengandung aturan yang bertentangan satu sama lain.
5. Kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku di luar kemampuan orang yang diatur (*beyond the powers of the affected*). Aturan-aturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
6. Kegagalan karena sering melakukan perubahan. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah aturan sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi.
7. Kegagalan untuk menyelesaikan aturan dengan praktik penerapannya. Harus ada kecocokan antara peraturan yaitu diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Kendatipun disini kita membicarakan nilai sebagai paradigma, namun masih juga terdapat perbedaan pendapat

SOSIOLOGI HUKUM

diantara peran sosiologi hukum mengenai apakah nilai-nilai mempunyai tempat dalam ilmu hukum atau tidak. Donald Black, ialah seorang sosiolog hukum Amerika terkemuka, sama sekali menolak untuk membicarakan nilai-nilai, sebab sosiolog hukum seharusnya konsisten sebagai ilmu fakta, sehingga segala sesuatunya harus hanya didasarkan pada apa yang dapat diamati dan dikualifikasikan. Dalam pengantar salah satu bukunya, Black mengkritik mereka yang menghubungkan hukum dengan nilai-nilai.

Berseberangan dengan Donald Black, maka Philip Elznick dan kawan-kawannya dari Berkeley berpendapat, bahwa hakikat dari hukum sebagai institusi yang menunjang dan melindungi nilai-nilai. Jepang mempunyai konstitusi demokratis dan undang-undang perlindungan hak-hak warga negara, yang sama baiknya dengan negara manapun di dunia. Tetapi Jepang bukanlah negara yang demokratis. Jepang merupakan model masyarakat administrasi, juga biasa disebut “despotisme administratif”, bila yang dimaksud istilah itu adalah despotisme yang halus dan baik hati dari pemerintah ala guru dan bukanlah tirani kasar kediktatoran ideologis.

Di Amerika Serikat, moral untuk menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan individu melahirkan peradilan pidana dengan *adversary system* dan apa yang disebut “*exclusionary rules*”. Demi menjunjung kemerdekaan individu, maka dalam peradilan pidana fakta dan kebenaran dapat dipinggirkan oleh pertimbangan melindungi hak-hak tersangka.

Jepang lebih mendahulukan cara-cara penyelesaian konflik daripada menggunakan kontrak yang telah dibuat. Bangsa Jepang merasa sedih apabila harus berhadapan dengan *lawyers*, sebab itu menunjukkan kegagalan cara-cara Jepang. Bangsa Jepang mempunyai cara yang unik untuk menerima hukum modern dan sekaligus mempertahankan cagar nilai Jepang asli. Cara itu adalah dengan menerima hukum modern sebagai formal dipermukaan sedangkan kehidupan sehari-hari tetap berjalan berdasarkan hati nurani Jepang.

Bangsa Indonesia juga mengalami konflik nilai-nilai

dalam hukum. Di satu pihak ingin hidup dengan mendasarkan pada kehidupan yang berorientasi kepada nilai-nilai komunal, seperti musyawarah, dan kebabakan, tetapi pada waktu yang sama, disadari atau tidak, digunakan doktrin besar *rule of law*.

Dalam sosiologi hukum, maka konflik-konflik seperti itu dijelaskan dari interaksi antara nilai-nilai tertentu dengan struktur sosial dimana nilai-nilai itu dijalankan. Struktur sosial ini merupakan modal yang dimiliki oleh suatu bangsa untuk mengoperasikan berbagai institusi dalam masyarakat. Suatu bangsa yang tidak akan mungkin mengoperasikan hukum modern tanpa menggunakan struktur sosial yang dimilikinya. Struktur sosial memang berubah dari waktu ke waktu sehingga modal yang dimiliki suatu bangsa untuk mengoperasikan hukumnya juga berubah. Tetapi ada inti yang tidak sulit berubah, yang diatas oleh Bellah disebut sebagai akar-budaya, dan itulah yang menjadi parameter antara bangsa satu dengan bangsa lain.

B. HUKUM SEBAGAI IDEOLOGI

Hukum sebagai lembaga normatif adalah merupakan bagian dari proses sosial yang lebih besar dan dengan demikian merupakan penekanan dari hubungan-hubungan yang berlangsung dalam masyarakat. Hukum tidak otonom. Analisis mengenai isi ideology dari hukum merupakan salah satu topik sentral teori hukum dewasa ini.

Karl Marx dapat disebut sebagai sosiolog hukum pada saat mengemukakan pendapatnya mengenai pengadilan terhadap pengadilan terhadap pencurian kayu di tahun-tahun 1842-1843, dimana ia mengatakan bahwa hukum adalah tatanan peraturan untuk kepentingan kelas orang berpunya dalam masyarakat. Melalui pendapat tersebut maka ideologi sebagai paradigam hukum pertama-tama dirumuskan.

Menurut Marx, maka hukum merupakan bangunan atas yang ditopang oleh interaksi antara kekuatan-kekuatan dalam sector ekonomi. Seperti dalam kasus pencurian kayu tersebut,

SOSIOLOGI HUKUM

maka golongan ekonomi yang kuat muncul sebagai pemenang dan hukum pun memihak pada kepentingan mereka. Ideologi merupakan suatu kompleks pendapat atau pernyataan dalam bentuk suatu pemihakan kepada nilai-nilai tertentu mengenai pernyataan yang dipegang oleh suatu golongan yang berkuasa. Dalam hubungan dengan analisis maka menurut marx, hukum mencerminkan ideologi kaum borjuis.

Paradigma ideologi dalam hukum juga dijumpai dalam bidang kontrak, hukum kontrak sebagaimana lazim dikenal sekarang adalah produk dari abad ke-19. Pada abad ke-18 kontrak bukan merupakan hasil dari persetujuan individual, melainkan implementasi praksis kebiasaan dan kaidah tradisional. Ideologi komunal tersebut tidak mengenal kontrak sebagai hasil suatu persetujuan. Berbeda dengan hal tersebut, ideal yang mendasari konsep kontrak pada abad ke-19 adalah persaingan bebas, sebagai akibat dari interaksi antara individu yang merdeka dan memiliki kedudukan sama. Ideal yang demikian itu mengharuskan adanya persetujuan yang dilakukan secara eksplisit bagi timbulnya (hubungan) kontrak.

Namun, menurut Ranner, perkembangan hukum tidak dapat dibendung oleh *innersia* dari kaidah hukum dan dinamika perkembangan tersebut akan mencari jalannya sendiri untuk keluar dari anomali tersebut. Maka tanpa ada perubahan dalam konsep pemilikan, perkembangan manusia menjadi "barang" tersebut diatasi dengan lahirnya hukum perburuhan. Dalam bidang hukum terakhir itu muncul pengakuan bahwa manusia telah diperlakukan sebagai factor produksi dan oleh karena itu perlu mendapatkan perlindungan. Dari situ, Ranner mengajukan postulat, "*The development of the law gradually work out what is socially reasonable*".

Masa	Kenyataan Sosio Ekonomi	Pikiran Ideologis
Abad 18	Tatanan sosial diorganisasikan berdasar status tradisional hirarki-hirarki, yang menciptakan dominasi kelas, yang terutama ditentukan oleh distribusi pemilikan tanah, pekerjaan yang tetap, dan posisi sosial didasarkan warisan.	Tatanan sosial diorganisasikan secara hirarkis, didasarkan posisi kelas yang "alami" yang kehadirannya mendahului intervensi manusia, sistem hukumnya mengimplementasikan kebiasaan moral dan prinsip-prinsip religious, yang mendukung hirarki alami itu.
Abad 19	Tatanan sosial diorganisasikan melalui persaingan bebas, yang dipaksakan melalui beroperasinya pasar yang tidak teratur, yang menciptakan hubungan-hubungan yang didasarkan	Tatanan sosial diorganisasikan melalui pembuatan kontrak sukarela antara sesama warga negara yang bebas dan sederajat, yang pilihannya tidak diganggu oleh Negara, yang menciptakan masyarakat
	pada dominasi kelas yang terutama ditentukan oleh pemilikan modal.	rakat etiap orang mempunyai kesempatan sama untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kebahagiaan.
Abad 20	Tatanan sosial diorganisasikan melalui control yang menonjol dari monopoli semua aspek produksi, dengan bantuan perencanaan yang diatur oleh negara, yang menciptakan hubungan-hubungan yang didasarkan pada dominasi kelas yang terutama ditentukan oleh peta pemilikan modal.	Tatanan sosial yang diorganisasikan oleh berbagai kelompok ekonomi (bisnis besar, perubahan dll) secara sukarela, yang bekerja sama ingin diatur oleh Negara menuju penadminstrasian suatu kehidupan yang adil, dimana perbedaan kelas diimbangi oleh pengaturan dan distribusi.

Berdasarkan tabel diatas, maka kontrak pada abad ke-19 merupakan bagian dari tatanan sosial hirarkis dan mutlak sehingga kontrak merupakan bagian dari pemilikan. Artinya, kontrak bukan merupakan pelaksanaan dari persetujuan perorangan, melainkan hanya merupakan implementasi dari praktik kebiasaan dan kaidah tradisional. Kontrak merupakan bagian dari hukum tentang pemilikan yang berhubungan dengan

SOSIOLOGI HUKUM

pengalihan pemilikan yang berhubungan dengan pengalihan pemilikan dari satu orang ke orang lain. Suatu proses dimana “barang saya” menjadi “barang kamu”.

Legitimasi kontrak pada abad ke-20 adalah ideologi tentang persaingan bebas sebagai konsekuensi dari interaksi antara individu secara sukarela yang pada dasarnya bebas dan sederajat satu sama lain. Ideologi tersebut mengabaikan kenyataan tentang terbatasnya kebebasan pasar yang muncul dari posisi kelas seseorang dan pendistribusian kekayaan yang tidak sama. Konsekuensi hukum dai mistifikasi legitimasi tersebut adalah pemisahan hukum kontrak dan hukum tentang pemilikan dan hukum tentang hubungan yang bersifat non-konseptual. Semua hubungan sosial mengalir dari asosiasi yang bebas dan sukarela antara individu tanpa pemaksaan oleh negara.

Karakteristik esensial kapitalisme abad ke-20 adalah digantikannya kompetisi tanpa terkendali dari pasar bebas oleh integrasi dan koordinasi dalam ekonomi. Disini negara secara besar-besaran masuk untuk mengatur dan menstabilisasi keadaan. Tumbuhnya ekonomi yang terkoordinasi tersebut menciptakan persoalan besar bagi hukum tentang bagaimana mentransformasikan ideologi “kemerdekaan dan persamaan” dan “kemerdekaan berkontrak” kedalam suatu citra baru yang memodifikasikan ideologi tersebut kedalam suatu masa monopoli kapitalisme. Caranya adalah dengan mentransformasikan hukum kontrak kedalam suatu kaidah uniform bagi transaksi bisnis, yang tidak didominasi oleh asas individual dari pasar bebas, tetapi oleh asas yang lebih kolektif dari kompetisi yang diatur oleh kelaziman perdagangan.

C. HUKUM SEBAGAI INSTITUSI

Sosiologi mengamati, bahwa dalam kenyataan sehari-hari hukum itu diwujudkan melalui aktivitas atau pekerjaan berbagai badan, seperti pengadilan, pembuatan hukum, kepolisian dan advokat. Melalui badan-badan tersebut, sekalian cita-cita hukum, gagasan abstrak, doktrin dan sebagainya diusahakan menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan keadilan mendapatkan realisasinya melalui suatu badan yang disebut pengadilan. Untuk mengamati bagaimana badan-badan tersebut bekerja, kita akan mendiskusikan hukum sebagai institusi.

Sosiologi melihat, bahwa masyarakat menciptakan berbagai institusi untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dan perspektif sistem, seperti kesejahteraan dan pendidikan. Untuk menghadapi tuntutan kebutuhan tersebut secara baik dibutuhkan pengorganisasian dari sekalian modal yang tersedia dalam masyarakat. Kehadiran dan penciptaan institusi merupakan jawaban terhadap tuntutan tersebut.

Institusi adalah suatu sistem hubungan sosial yang menciptakan keteraturan dengan mendefinisikan dan membagikan peran-peran yang saling berhubungan didalam institusi. Para pihak dalam institusi menempati dan menjalankan perannya masing-masing, sehingga mengetahui apa yang diharapkan orang darinya dan apa yang dapat diharapkannya dari orang lain. Institusi menjadikan usaha untuk menghadapi tuntutan-tuntutan dasar dalam kehidupan tersebut berlangsung tertib, berkesinambungan dan bertahan lama (*enduring*). Keadaan yang demikian itu dimungkinkan, oleh karena institusi memuat peraturan, prosedur dan praksis. Unsur-unsur kebudayaan masyarakat merupakan bagian penting pula yang turut membangun institusi. Kebudayaan ini menjadi bingkai dengan mengalirkan nilai-nilai ke dalam institusi.

Institusi tersusun dari (1)**nilai**, (2)**kaidah**, (3)**peran**, dan (4)**organisasi**. Terdapat pertingkatan yang terdiri dari tingkatan makro, meso, dan mikro. Pada tingkatan **makro**, maka masyarakat terdiri dari berbagai institusi yang melayani ke-

butuhan masyarakat, seperti ekonomi, politik, hukum. Turun kepada tingkatan **meso**, maka kita berbicara mengenai susunan internal dari masing-masing institusi pada tingkatan makro tersebut. Disini institusi hukum terdiri antara lain dari pengadilan, advokat, dan kepolisian. Sedangkan, apabila kita turun lagi kepada tingkatan **mikro**, maka kita berbicara mengenai bekerjanya peran-peran di dalam suatu institusi hukum tertentu.

Satu hal yang menarik adalah pembicaraan pada tingkat makro, di mana institusi hukum dilihat dalam kaitan dan interaksinya dengan berbagai institusi lain dalam masyarakat. Di sini dipersoalkan seberapa jauh institusi-institusi dalam masyarakat berbagai nilai yang sama (*sharing the same values*) atau seberapa besar tingkat kongruensi dari nilai-nilai yang ada pada masing-masing institusi.

Dengan membiarkan diri kita mampu melihat adanya hubungan antarinstitusi dalam masyarakat, maka kita dapat mengajukan pertanyaan penting yang menyangkut tingkat keterpaduan dalam nilai dan kaidah yang berlaku pada sekalian institusi dalam masyarakat. Dari kajian yang bersifat antarinstitusi dapat juga diyakinkan mengenai tingkat otonomi yang dimiliki oleh hukum.

Institusionalisasi adalah usaha untuk membuat institusi menjadi mapan. Persoalan yang dihadapi oleh negara berkembang pada umumnya adalah bagaimana membuat hukum itu memiliki otonomi dan otoritas yang cukup agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Hal yang cukup menonjol di negara-negara tersebut adalah tarik menarik antara hukum dan politik atau campur tangan politik sehingga otonomi hukum belum memperoleh kemapanan yang baik. Hal itu termasuk ke dalam permasalahan institusionalisasi hukum pada tingkatan makro.

Institusionalisasi hukum lazimnya menuju kepada bentuknya yang formal. Tetapi tidak ada satu institusi hukum yang mampu untuk mencapai tingkatan formal yang mutlak demikian itu. Formalisasi yang mutlak malah akan dapat

memberikan hasil yang sebaliknya. Oleh sebab itu, di samping bentuk-bentuk yang formal kita senantiasa masih akan menemukan bentuk yang kurang formal. Kedua-duanya berjalan dan bekerja berdampingan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas kita dapat mengidentifikasi hukum sebagai suatu institusi yang kompleks, yang di dalamnya terdapat tingkat-tingkat institusionalisasi yang berbeda-beda. Dalam bidang peradilan, kita sekarang mulai berbicara mengenai apa yang disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yaitu usaha untuk mencari cara-cara penyelesaian lain di luar putusan pengadilan yang lazim. Usaha tersebut dapat ditafsirkan sebagai hasil dari kegagalan institusi pengadilan untuk menyelesaikan fungsinya secara baik, sebab ternyata tidak semua perkara itu perlu diputus melalui prosedur yang disediakan bagi peradilan negara. Berbagai perkara dapat diselesaikan secara lebih memuaskan melalui institusi alternative ADR tersebut.

Sejak hukum itu dibicarakan sebagai institusi, maka ia akan menjalani kehidupannya sebagai demikian. Membicarakan hukum sebagai institusi merupakan suatu kategori tersendiri, oleh karena yang dibicarakan disitu bertolak dari sekalian aspek hukum dalam gesalt-nya sebagai institusi. Hal itu berarti bahwa kita menghadapi pertanyaan yang karakteristik bagi suatu institusi. Apabila kita mengatakan bahwa hukum itu berurusan dengan nilai keadilan dan dengan doktrin, asaas dan peraturan-peraturan hukum, maka kepada hal tersebut diatas, persoalan kaidah, peraturan, doktrin dan sebagainya dapat terdorong ke belakang untuk digantikan oleh pembicaraan adalah mengenai organisasi, bagaimana kehidupan hukum itu bertahan (*survive*) sebagai kehidupan institusi.

Nilai, kadiah dalam hukum akan tampil dalam hubungan dengan institusi hukum. Sebagaimana disebutkan di muka, maka institusi memang mengandung nilai dan kaidah, tetapi disamping itu juga peran-peran dan organisasi. Apabila kita bicara mengenai peran dan organisasi, maka kita akan membicarakan persoalan yang cukup jauh kaitannya dengan

SOSIOLOGI HUKUM

nilai dan kaidah tersebut. Sejak kepolisian itu merupakan institusi, maka kita akan dihadapkan pada masalah pembagian dan susunan peran-peran dalam institusi kepolisian. Kita juga akan dihadapkan kepada masalah pengorganisasian kepolisian dalam rangka menjalankan fungsinya. Fungsi kepolisian yang harus menjamin dan menjaga ketentraman masyarakat memang merupakan bagian dari fungsi hukum, tetapi pada waktu kita akan masuk ke dalam masalah pengorganisasian kepolisian, maka yang kita hadapi adalah masalah-masalah yang bersifat khas organisasi dan pengorganisasian. Permasalahan ini tunduk kepada hukum-hukum organisasi dan manajemen organisasi, yang tentunya menjadi jauh dari masalah keadilan, asas hukum, dan sebagainya.

Institusi hukum mengemban tugas untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Dalam tinjauan sosiologis, maka pekerjaan mewujudkan tujuan tersebut tidak berlangsung secara abstrak tetapi selalu dalam konteks sosial atau sosiologis tertentu. Variabel-variabel yang mengelilingi suatu institusi hukum menjadi faktor penentu yang penting bagi kehadiran dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya variabel tersebut telah disinggung dalam kaitan dengan fenomena "*goal substitution*" dan "*goal displacement*" di atas. Terjadinya kedua penyimpangan tersebut sesungguhnya merupakan fungsi dari tekanan variabel-sosiologis terhadap institusi kepolisian.

Variabel lain adalah faktor beban pekerjaan yang harus ditanggung oleh suatu institusi hukum, seperti pengadilan. Institusi pengadilan dirancang untuk melayani sejumlah beban pekerjaan tertentu. Dengan demikian, susunan gedung, jumlah hakim, pegawai peralatan yang tersedia dan sebagainya disesuaikan dengan perkiraan beban yang harus diselesaikan. Mereka yang bekerja di pengadilan jam kerjanya dan tidak lebih daripada itu. Meningkatnya beban pekerjaan secara tajam di luar perkiraan akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dan sangat mempengaruhi kinerja pengadilan. Lawrence Friedman mencatat pengaruh-pengaruh terhadap pengadilannya ditimbulkan oleh akibat meningkatnya jumlah penduduk, kemakmuran serta industri-industri komersial di Amerika Seri-

kat sehingga mendorong pengadilan untuk mengambil kebijaksanaan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Ekspansi sistem peradilan;
2. Penanganan secara rutin dan masa terhadap sengketa di bidang komersial;
3. Penanganan masalah yang sama di luar siding pengadilan;
4. Penggunaan atau perluasan penggunaan kebijaksanaan demi penyelesaian yang bertujuan untuk mengendalikan arus masuk perkara;
5. Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien di luar sistem peradilan yang berlaku;
6. Pengundangan peraturan atau pengembangan peraturan oleh pengadilan dengan tujuan menimbulkan efek agar pihak-pihak yang ingin berperkara menjadi enggan (*discourage*) dan tidak menggunakan jasa pengadilan;
7. Efek tersebut juga ingin dicapai dengan cara meningkatkan ongkos-ongkos perkara sedemikian tingginya sehingga cukup untuk menurunkan masuknya arus perkara.

Pada tahun 70, di Indonesia kita juga menyaksikan beroperannya institusi sebagai paradigma hukum. Pada waktu itu, hakim Bismar Siregar sebagai Ketua Pengadilan Jakarta Utara/Timur mengumumkan, bahwa mereka yang berperkara di pengadilan tersebut diminta untuk mendepositkan uang sejumlah dua puluh lima ribu rupiah. Kebijakan tersebut menimbulkan protes yang dapat dimengerti, oleh karena salah satu asas peradilan di Indonesia adalah harus dijalankan dengan biaya murah. Dalam pengumuman tentang deposit uang tersebut dijelaskan, bahwa uang itu akan diminta untuk keperluan administrasi, seperti membeli kertas tik, karbon, doorsmeer mobil dan sebagainya. Sekalian pembelanjaan tersebut akhirnya bermuara kepada pernyataan hakim Bismar, bahwa sejak saat itu tidak ada lagi alasan sidang-sidang terlambat.

D. HUKUM SEBAGAI REKAYASA SOSIAL

Hukum sebagai rekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke-20 ini. Tidak seperti halnya dalam suasana tradisional, di mana hukum lebih merupakan pembedaan dari kaidah-kaidah sosial yang sudah tertanam dalam masyarakat, hukum sekarang sudah menjadi sarana yang sarat dengan keputusan politik. Dengan demikian, hukum berubah menjadi sarana implementasi keputusan politik dan dengan demikian kehilangan akarnya pada kehidupan tradisional. Dewasa ini hukum tidak lagi melihat ke belakang, melainkan ke depan dengan cara banyak melakukan perubahan terhadap keadaan kini menuju kepada masa depan yang dicita-citakan. Dengan demikian, hukum bukan lagi memperahankan *status quo*, melainkan banyak melakukan perubahan sosial.

Secara pasti, penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dipelopori oleh Roscoe Pound, yang pada tahun 1912 melontarkan suatu paket gagasan yang kemudian dikenal sebagai program aliran hukum sosiologis. Program tersebut dirumuskan dalam tulisannya berjudul *Scope And Purposive of sociological Jurisprudence*. Oleh karena posisinya yang sangat strategis dalam menandai kelahiran suatu aliran baru (baca: sosiologis) dalam mempelajari hukum, maka keenam pokok pikiran yang kemudian menjadi sangat terkenal itu.

Apabila program Pound tersebut ditempatkan pada latar belakang suasana studi hukum waktu itu, maka makna sosiologisnya terlihat pada sifatnya yang:

1. Lebih diarahkan kepada bekerjanya hukum daripada kepada isinya yang abstrak.
2. Memandang hukum sebagai lembaga sosial yang dapat dikembangkan melalui usaha manusia dan menganggap sebagai kewajiban mereka untuk menemukan cara-cara terbaik dalam memajukan dan mengarahkan usaha sedemikian itu;
3. Lebih menekankan pada tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum daripada sanksinya;

4. Menekankan, bahwa aturan–aturan hukum itu harus lebih dipandang sebagai pedoman untuk mencapai hasil–hasil yang dianggap adil oleh masyarakat daripada sebagai kerangka yang kaku.

Penggunaan paradigma rekayasa sosial menekankan pada efektivitas hukum, yang umumnya diabaikan pada studi hukum tradisional yang lebih menekankan kepada struktur dan konsistensi rasional dari sistem hukum. Dengan memperhatikan perihal efektivitas hukum maka perhatian studi hukum menjadi melebar dan melampaui kajian tradisional yang hanya menekankan pada masalah legalitas dan legitimasi saja. Membicarakan efektivitas hukum hanya dapat dilakukan dengan pendekatan sosiologis, yaitu mengamati interaksi antara hukum dengan lingkungan sosialnya. Hukum tidak dilihat sebagai institusi yang steril, melainkan senantiasa diuji kehadirannya dan karya–karyanya dari hasil dan akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat luas.

Pertanyaan–pertanyaan yang relevan disini adalah pertanyaan yang bersifat sosiologis, seperti:

1. Apakah hukum itu betul–betul mengatur masyarakat?
2. Apakah hukum itu memang melakukan hal–hal seperti dikatakannya?
3. Apakah hukum betul–betul menimbulkan akibat seperti dikehendakinya?
4. Apakah sesuatu itu timbul memang karena disebabkan oleh dikeluarkannya suatu undang–undang? Ataukah karena sebab–sebab yang lain?
5. Apakah undang–undang yang dikeluarkan dengan tujuan tertentu tidak malah memunculkan hasil yang sebaliknya? Apakah hukum juga dapat berhasil kriminogen?

Penggunaan hukum sebagai saran rekayasa sosial tidak dapat dilepaskan dari anggapan serta paham, bahwa hukum itu merupakan saran (instrument) yang dipakai untuk mencapai tujuan–tujuan yang jelas. Dengan demikian, maka hukum

SOSIOLOGI HUKUM

sudah memasuki kawasan politik, karena hukum sudah menjadi sarana implementasi keputusan–keputusan politik.

Disini akan timbul pertentangan dengan nilai sebagai paradigm hukum. Paradigma nilai selalu ingin mengontrol hukum dari nilai yang dijunjungnya dana dengan demikian menjadi kaidah kaidah tolok ukur. Seperti dalam doktrin *Rule of Law*, kontrol tersebut dikehendaki untuk mengendalikan kekuasaan untuk tidak bebas mengatur seperti kehendaknya. Dipertanyakan legitimasi berdasarkan nilai-nilai tertentu.

Kritik dan kontrol dari sudut nilai tersebut tidak menjadi pusat perhatian apabila orang memasuki penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Kekuasaan diterima sebagai suatu kenyataan yang tidak dipersoalkan lagi, untuk kemudian perhatian lebih diarahkan kepada usaha apa yang harus dilakukan untuk dapat menggunakan hukum mencapai tujuan–tujuan yang dikehendaki secara efektif.

Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial membawa kita kepada penelitian mengenai kaitan antara pembuatan hukum atau cara–cara yang dilakukan oleh hukum dengan hasil atau akibat yang kemudian muncul.

Adam Podgorecki mengajukan beberapa langkah yang harus ditempuh, apabila pembuatan hukum ingin memberikan akibat seperti dikehendaki. Langkah–langkah dalam rekayasa sosial tersebut adalah:

1. Mendeskripsikan situasi yang dihadapi dengan baik;
2. Analisis terhadap penilaian–penilaian mengenai situasi tersebut dan menemukan jenjang susunannya;
3. Melakukan verifikasi hipotesa–hipotesa;
4. Pengukuran efek hukum yang dibuat.

Memperhatikan dan mendiskusikan penggunaan hukum untuk merekayasa masyarakat juga membawa kepada keinginan untuk memahami kemampuan dan batas-batas kemampuan hukum untuk melakukan rekayasa tersebut. Dalam pemahaman hukum sebagai sarana rekayasa sosial maka pem-

buatan undang-undang dimaksudkan untuk mencapai sasaran sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Keterbatasan pembuat undang-undang juga berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memperkirakan jalinan perkaitan yang akan terjadi antara undang-undang dan lingkungannya, yang pada akhirnya menghalangi kemampuannya untuk memprediksi tentang hasil pekerjaannya yang sesungguhnya.

Sesungguhnya proses rekayasa sosial dengan menggunakan hukum merupakan proses yang tidak berhenti pada pengukuran efektivitasnya, melainkan bergulir terus. Proses yang bersambungan terus itu mengandung arti, bahwa temuan-temuan dalam pengukuran akan menjadi umpan balik untuk semakin mendekatkan hukum kepada tujuan yang ingin di capainya. Peta Robert Seidman mengenai model rekayasa sosial oleh hukum menggambarkan proses tersebut di atas.

Penutup

Jawablah beberapa pertanyaan dibawah ini untuk mengukur pemahaman saudara:

1. Hukum mempunyai paradigma, yaitu sebuah perspektif dasar. Jelaskan apa yang dimaksud!
2. Hukum harus mampu memenuhi ukuran moral tertentu dan ia tidak layak disebut hukum apabila memperlihatkan kegagalan-kegagalan. Jelaskan yang dimaksud dengan kegagalan tersebut!
3. Jelaskan eksistensi paradigma hukum sebagai sebuah kenyataan sosial!

Bahan Bacaan

Rahardjo, Satjipto, *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

_____, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, 2002.

Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002.

BAB V

HUKUM DAN PEMBANGUNAN

A. PERMASALAHAN UMUM DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Heterogenitas struktur, tradisi hukum, tingkat pendidikan, dan kesejahteraan adalah beberapa permasalahan umum yang bersifat menghambat dan menyulitkan pembangunan hukum di negara-negara berkembang. Dalam *Tradition and Change institution Developing Countries*, Mochtar memerinci beberapa pokok persoalan yang berkaitan dengan masalah itu.

Permasalahan-permasalahan itu cenderung bersifat dilematis, yang kemudian menyulitkan pembangunan itu. Dilema antara tradisi yang tetap kuat mengikat masyarakat dengan perubahan sebagai kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan global yang cenderung bergerak sangat cepat; dilemma antara keragaman hukum dengan kebutuhan terhadap kesatuan sistem hukum yang dapat menjamin kepastian; kepesatan perkembangan nilai-nilai akibat masuknya standar-standar kehidupan baru yang lebih bersifat ekonomis dengan kesiapan masyarakat untuk berdiri dan hidup dengan nilai-nilai baru itu; dan berbagai persoalan lainnya yang serupa.

Dalam perspektif yang lebih detail, permasalahan pembangunan hukum yang dihadapi negara-negara berkembang adalah:

Pertama, masalah keragaman masyarakat serta keragaman hukum kebiasaan.

Kedua, pluralisme hukum sebagai akibat masih berlakunya sejumlah sistem hukum kolonial dengan nilai-nilai hukum yang tidak selalu sesuai dengan nilai masyarakat setempat.

Ketiga, sulitnya masyarakat menerima perubahan pengaturan kehidupan sebagai akibat masih kuatnya daya ikat dan daya laku hukum kebiasaan.

Himpunan persoalan ini telah menjadi sebab utama sulitnya penyelenggaraan pembangunan hukum di negara-negara berkembang, sementara permbaruan hukum dalam rangka rekayasa masyarakat semakin dirasakan sebagai kebutuhan yang sangat mendesak. Sebab lain yang juga tidak mempermudah proses ini adalah masalah kesiapan dan kesanggupan pemerintah masing-masing negara untuk menyelenggarakan pembangunan dalam bidang ini. Kesiapan ini dapat menyangkut sistem personil, sistem sarana dan prasarana. Masalah personil dapat meliputi masalah-masalah personil peneliti dan pendesain proses pembangunan, dan masalah sarana dan prasarana dapat meliputi masalah kelembagaan yang akan menyelenggarakan pembangunan itu, dan masalah finansial yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan itu. Faktor terakhir ini, tentu saja akan menjadi salah satu sumber kesulitan yang sangat dominan karena sebagian besar negara-negara berkembang masih harus berhadapan dengan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan warga negaranya.

Dengan pendekatan sistem, permasalahan ini dapat di kompakkan atas delapan permasalahan utama, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat hukum, budaya hukum, nilai-nilai hukum, pendidikan hukum, pembangunan konsep hukum, penyelenggaraan hukum, dan pengawasan atas penyelenggaraan itu.

Sebagaimana telah disinggung, bahwa masalah detail yang berkaitan dengan masyarakat hukum di negara-negara berkembang adalah masalah keragaman struktur, tradisi, nilai-nilai hukum yang dianut masyarakat itu, dan masalah ketidak siapan masyarakat itu untuk menerima perubahan, yang padahal pada sisi lainnya, perubahan itu telah menjadi suatu kenyataan yang bahkan telah berlangsung dengan cepat. Detail-detail permasalahan kemasyarakatan ini juga telah

mencerminkan detail masalah budaya dan nilai-nilai hukum yang dianut oleh masyarakat bersangkutan.

Masalah konsep hukum merupakan masalah yang sangat mutlak dalam pembangunan hukum. Suatu pembangunan hukum yang tidak konsep pasti sebaiknya tidak diselenggarakan karena dengan konsep pun pembangunan hukum masih dapat menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dalam kaitan dengan permasalahan ini, Indonesia dapat dinyatakan telah bebas.

Mendekati 1978, dunia politik Indonesia ditandai oleh meningkatnya tuntutan masyarakat akan perwujudan keadilan sosial yang lebih nyata. Tuntutan tersebut menjadi isu politik yang terus berkembangan di tengah masyarakat. Dalam garis besarnya masalah yang sering dibicarakan tersebut terdiri atas:

Pertama, pemerataan hasil pembangunan.

Kedua, masalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik yang berkenaan dengan alokasi sumber daya yang penting bagi kehidupan mereka.

Akan halnya masalah pendidikan dan penyusunan konsep hukum, permasalahan terpenting dari pembentukan dan penyelenggaraan hukum adalah masalah kualitas konsep dan personil penyelenggaranya. Kemampuan untuk mengatasi permasalahan ini merupakan keraguan yang sangat besar di negara-negara kawasan ini. Secara menyeluruh, detail-detail permasalahan di atas telah memperlambat pembangunan hukum dan fungsi hukum dalam proses rekayasa masyarakat di negara-negara kawasan ini.

B. KARAKTERISTIK PERMASALAHAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

Indonesia juga menghadapi masalah pembangunan hukum yang tidak jauh berbeda. Makna positif dari arah pembangunan itu dilihat dari tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan itu, yaitu mencerdaskan dan memajukan kesejahteraan umum, sebagai mana secara konstitusional ditetapkan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Sedangkan makna "teratur" dari pembangunan itu menunjukkan bahwa masyarakat hukum Indonesia menjatuhkan pilihan yang tepat untuk menggunakan hukum sebagai sarana pembangunan atau perubahan masyarakat.

Makna ini menegaskan bahwa dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia, hukum telah diberi tugas dalam fungsinya yang terbaru, yaitu sebagai sarana perubahan masyarakat. Urgensi pembangunan hukum di Indonesia ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan dan hasil-hasilnya, menciptakan kondisi yang membuat anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih mengarahkan pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata, menumbuhkembangkan disiplin dan rasa tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat, mengayomi masyarakat, memberi rasa aman dan tentram, menciptakan iklim yang mendorong aktifitas, mendorong partisipasi masyarakat, dan mendukung stabilitas nasional yang dinamis.

Tugas berat ini menempatkan hukum dalam posisi dilematis, yaitu pada satu sisi tugas berat dan progresivitas pembangunan itu menghendaki kehadiran hukum sebagai sarana yang "siap pakai", sedangkan pada sisi lainnya, adalah fakta bahwa hukum Indonesia berada dalam kondisi yang sangat lemah untuk menunjang fungsi itu.

Hal ini membuat Indonesia harus memilih desain pembangunan hukum yang paling tepat dan mampu menyelenggarakan fungsinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan ketat mengadakan diagnosis terhadap setiap

komponen hukum sehingga dengan begitu dapat ditentukan komponen hukum yang mana yang paling membutuhkan rehabilitasi.

Diagnosis dan penentuan komponen-komponen yang membutuhkan rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menetapkan skala prioritas pembangunan hukum secara tepat dan efisien sehingga dengan begitu pembangunan itu dapat memberi manfaat terhadap pembangunan fungsi hukum dalam pembangunan.

C. KARAKTER PRODUK HUKUM

Studi ini memfokuskan pada sifat atau karakter produk hokum yang secara dikotomis dibedakan atas hukum ortodok dan hukum responsive. Seluruh program pembangunan hukum tersebut meliputi bidang yang amat luas. Dari sudut perspektif sejarah maka berbagai hasil dari proses politik yang terjadi di dalam masyarakat kita, dapat dilihat dari dua model strategi pembangunan hukum yaitu:

1. Strategi Pembangunan Hukum Otodok/Otoriter

Strategi Pembangunan Hukum Ortodok mencirikan adanya peranan mutlak dari lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) dalam menentukan arah perkembangan hukum dalam suatu masyarakat. Hukum yang dihasilkan oleh strategi ini menjadi bersifat Positifis intrumentalis..

Dalam pengertian yang demikian baik tradisi hukum kontinental (*civil law*) maupun tradisi hokum sosial (*socialist law*) bisa dikatakan . sebagai menganut strategi pembangunan hukum ortodok. Baik dalam tradisi hukum kontinental maupun dalam hukum sosialis peranan lembaga negara (pemerintah) sangat besar dalam menentukan arah perkembangan hukum di dalam masyarakat

2. Strategi Pembangunan Hukum Responsif

Strategi pembangunan hukum responsif mencirikan adanya peranan yang besar dari Lembaga peradilan, dan partisipasi yang luas dari kelompok-kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat dalam menentukan arah perkembangan hukum. Ini berarti peranan lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) dalam menentukan arah perkembangan hukum menjadi lebih relatif. Adanya tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh partisipasi luas dari masyarakat dan kedudukannya yang relatif bebas memungkinkan lembaga peradilan melihat perspektif ke depan, khususnya dalam menghadapi berbagai konflik yang timbul yang diajukan kehadapannya.

Keadaan yang demikian memungkinkan dihasilkan produk hukum yang bersifat lebih responsif terhadap tuntutan-tuntutan dari berbagai kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Dalam pengertian seperti itu tradisi hukum adat (*common law*) bisa diklitakan sebagai menganut model strategi pembangunan hukum responsif. Dalam tradisi hukum adat (*common law*) kita menyaksikan peranan substansial dari lembaga peradilan dan partisipasi luas dari berbagai kelompok sosial atau individu dalam menentukan arah perkembangan hukum di dalam masyarakat.

Penerapan model-model strategi pembangunan hukum tersebut diatas tidak berarti selalu melalui sebuah proses yang terencana. Bahkan sejarah menunjukkan untuk sebagian besar penerapan model-model strategi pembangunan hukum tersebut merupakan hasil dari suatu proses politik. Ini berarti yang mana di antara dua strategi pembangunan hukum itu akan diikuti dan diterapkan dalam suatu masyarakat sangat tergantung dari hasil interaksi politik di antara kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.

Pembangunan hukum disini adalah segala usaha yang dilakukan oleh kelompok sosial dalam suatu masyarakat yang berkenaan dengan bagaimana hukum dibentuk, dikonseptualisasikan, diimplementasikan, dilembagakan dalam suatu proses politik. Sedangkan kebijaksanaan lebih menunjukkan kepada tindakan formal yang diambil oleh pemegang kekuasaan politik.

Dapat disimpulkan , konfigurasi politik suatu negara tidak dapat dipandang secara “hitam putih” untuk disebut demokrasi atau otoriter. Tidak mungkinnya penyebutan mutlak itu akan terasa jika pilihan suatu negara atas suatu konfigurasi politik dikaitkan dengan tujuan atau keperluan pragmatisnya. Adakalanya otoritarianisme yang dianut oleh suatu negara didasarkan pada alasan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya sehingga kepentingan rakyat menjadi perhatian yang utama. Tujuan negara otoriter seperti ini sebenarnya sama dengan tujuan negara demokrasi dalam melindungi kepentingan rakyatnya. Di negara-negara yang menganut wawasan *welfare state* misalnya, sangat jelas tujuan utamanya adalah membangun kesejahteraan masyarakat..

D. BUDAYA HUKUM

Istilah budaya hukum dalam bagian ini digunakan untuk menunjuk tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan dan kesadaran, sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis.

Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku

SOSIOLOGI HUKUM

warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti: nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum. Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum diantara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.

Hukum dilihat sebagai bagian dari masyarakat (realitas sosial), dimana hukum tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat karena dalam hal ini, hukum merupakan salah satu subsistem dari subsistem-subsistem sosial lainnya. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen sebagai berikut

1. Struktur yaitu berupa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri seperti : pengadilan negeri, pengadilan administrasi, dan sebagainya;
2. Substansi berupa norma-norma hukum yang digunakan oleh para penegak hukum maupun mereka yang diatur; Kultur hukum berupa ide, sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum yang secara keseluruhan mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakatnya, dimana hukum itu merupakan sarana/alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat maupun menjadi sarana/alat sosial yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Menurut Emile Durkheim, hubungan antara hukum dengan masyarakat dapat dilihat dari 2 tipe masyarakatnya yang berbeda antara lain:

1. Masyarakat dengan solidaritas mekanik yang didasarkan pada sifat kebersamaan diantara anggotanya sehingga hukum bersifat represif yang berfungsi mempertahankan kebersamaan tersebut;

2. Masyarakat dengan solidaritas organik yang didasarkan pada sifat individualisme dan kebebasan anggotanya sehingga menyebabkan hukum menjadi bersifat restitutif yang hanya berfungsi untuk menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat.

H.L.A. Hart juga mengemukakan 2 tipe masyarakat yaitu:

1. Masyarakat yang didasarkan pada *primary rules of obligation*, dimana masyarakatnya hanya terdiri dari komunitas kecil sehingga kehidupannya hanya berdasar atas kekerabatan saja. Tipe masyarakat ini tidak membutuhkan peraturan yang resmi dan terperinci sehingga tidak ada pula diferensiasi maupun spesialisasi badan penegak hukum;
2. Masyarakat yang didasarkan pada *secondary rules of obligation*, dimana masyarakatnya sudah tergolong modern sehingga diperlukan adanya diferensiasi dan institusional di bidang hukum yang menyebabkan pola penegakan hukumnya diliputi dengan unsur birokrasi. Jika kita melihat kenyataan yang ada,

Perkembangan hukum di Indonesia ternyata tidak diikuti dengan perkembangan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan terjadinya ketidakcocokan antara nilai-nilai yang dipilih oleh pemerintah yang sengaja disiapkan untuk sistem hukum modern dengan nilai-nilai yang telah dihayati oleh masyarakat yang masih bersifat tradisional sehingga mengakibatkan masyarakat kita belum siap menerima sistem hukum modern tersebut dan berakibat pula hukum yang dibuat oleh pemerintah menjadi tidak bermakna bagi masyarakat. Persoalan kedua adalah persoalan tentang fungsi hukum kaitannya dengan pengaruh budaya hukum. Hukum dewasa ini tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, melainkan hukum diharapkan mampu untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan cara/ pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat sebagai jembatan

SOSIOLOGI HUKUM

yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat.

Kondisi yang demikian mengakibatkan budaya hukum dan penegakan hukum yang telah diputuskan melalui hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat karena tidak sejalan dengan nilai, pandangan, dan sikap yang telah dihayati oleh masyarakat. Perkembangan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat bahwa struktur sosial bangsa ternyata tidak sesuai dengan hukum modern yang dipilih oleh penguasa sehingga berakibat banyak terjadi kepincangan pelaksanaan hukum modern itu sendiri.

Menurut **Lon Fuller**, ada 8 prinsip legalitas yang harus diikuti dalam membuat hukum meliputi:

1. Harus ada peraturannya terlebih dahulu;
2. Peraturan itu harus diumumkan;
3. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut;
4. Perumusan peraturan harus dapat dimengerti oleh rakyat;
5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin;
6. Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
7. Peraturan harus tetap dan tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat.

Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (*unwritten law*) dan terdapat pada masyarakat-masyarakat tradisional seperti masyarakat Anglo-Saxon, Britania, dan masyarakat-masyarakat tradisional lainnya, seperti pada masyarakat Eskimo, Indian, dan masyarakat hukum adat di Indonesia.

Budaya hukum ini, yang lebih dipandang sebagai budaya masyarakat Anglo-Saxon, kemudian diinformasikan ke dalam bentuk hukum kebiasaan (*customary law*) atau kebiasaan hu-

kum (*legal customs*). Dalam perkembangannya, budaya hukum Anglo-Saxon berkembang menjadi tradisi *common law*, yang kemudian menjadi salah satu dari tradisi hukum besar dunia, sedangkan hukum kebiasaan tetap ada dan berkembang dalam masyarakat-masyarakat sederhana. Sebagai kebiasaan hukum, hukum merupakan formulasi aturan yang tidak dibentuk oleh legislatif atau oleh hakim yang profesional, melainkan lahir dari opini-opini populer dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan yang telah berkembang lama.

Dalam bentuknya sebagai kebiasaan, hukum dianggap tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hukum dibentuk dan diberlakukan oleh dan di dalam suatu masyarakat. Karakter khas dari budaya hukum ini adalah:

Pertama, hukumnya tidak tertulis;

Kedua, senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologis anggota masyarakat hukum setempat;

Ketiga, senantiasa mempertimbangkan perasaan hukum, rasa keadilan, dan rasa butuh hukum masyarakat;

Keempat, dibentuk dan diberlakukan oleh masyarakat tempat hukum itu hendak diberlakukan;

Kelima, pembentukan itu lebih merupakan proses kebiasaan.

Karakteristik khas dari budaya hukum institusi adalah:

Pertama, hukum dibentuk oleh suatu badan hukum pembentuk hukum, yaitu badan legislatif atau badan lain yang menyelenggarakan fungsi itu;

Kedua, hukum hasil bentukan itu berbentuk tertulis;

Ketiga, peran masyarakat dalam pembentukan hukum itu sangat ditentukan oleh bentuk negara atau pemerintahan tempat hukum itu dibentuk;

Keempat, hukum cenderung merupakan hasil kerja dari sekelompok orang atau penguasa;

SOSIOLOGI HUKUM

Kelima, cenderung mengabaikan perasaan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Keenam, cenderung kaku, tetapi pasti, menjamin kepastian;

Ketujuh, hakim hanya berfungsi sebagai penyuar undang-undang. Tradisi ini dikenal juga dengan sebutan budaya hukum tertulis atau *written law*, tradisi *civil law* atau hukum sipil atau juga tradisi Eropa Kontinental.

Suatu sistem hukum dapat dikatakan efektif apabila tingkah laku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku. Paul dan Dias dalam hal ini mengemukakan 5 syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, antara lain :

1. Mudah tidaknya makna aturan hukum itu untuk dipahami;
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan;
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau oleh masyarakat tetapi juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa;
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.

Jika kita melihat kenyataan yang ada di Indonesia, terutama di daerah pedesaan terlihat jelas bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum berbeda dengan nilai-nilai yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat desa. Hal ini mengingat tingkat pengetahuan masyarakat desa masih rendah sehingga mereka sulit memahami apa yang dikehendaki oleh hukum. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu : Peranan birokrasi pelaksana

yaitu kepala desa sangat penting artinya untuk membuat hukum menjadi efektif dalam masyarakat, Perlunya komunikasi hukum yang dijalankan dengan baik agar masyarakat memahami hukum yang ada, Sarana penyampaian isi suatu peraturan hukum harus memadai agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum. Selain itu, keefektifan hukum juga dapat dicapai dengan cara menanamkan nilai-nilai baru melalui proses pelebagaan agar dapat menjadi pola tingkah laku baru dalam budaya hukum dan penegakan hukum dalam rangka pembentukan kesadaran hukum masyarakat.

Kiranya dapat dipahami bahwa usaha untuk menanamkan budaya hukum yang baru dapat tercapai jika proses pelebagaannya telah dilakukan secara baik dan sungguh-sungguh demi terciptanya kesadaran hukum masyarakat.

E. LEMBAGA HUKUM

a. Pembuatan Undang-Undang

Pada tingkat peradaban dunia yang modern, pembuatan undang-undang merupakan pekerjaan dan bidang tersendiri. Pemisahan fungsi-fungsi besar dalam negara modern menampilkan bidang besar pembuatan undang-undang (*legislation*), pemerintah (*executive*), dan peradilan (*judiciary*). Hukum menjadi kaidah-kaidah yang dibuat dengan sengaja oleh suatu badan khusus yang diberi wewenang untuk itu. Institusionalisasi seperti itu menundukkan pembuatan hukum ke bawah suatu prosedur dan format tertentu, sehingga hamper tidak ada lagi kemunculan kaidah yang serta-merta seperti pada masa lalu yang jauh.

Legalitas atau keabsahan secara hukum dalam pembuatan undang-undang telah menjadi tolak ukur utama mengalahkan ukuran legitimasi secara sosiologis. Cacat dalam prosedur pembuatan undang-undang segera mengundangi pembatalannya, tetapi tidak demikian halnya dengan cacat atau kesalahan dalam muatan sosiologisnya.

Legalitas atau keabsahan secara hukum dalam pembuatan undang–undang telah menjadi tolak ukur utama mengalahkan ukuran legitimasi secara sosiologis. Cacat dalam prosedur pembuatan undang–undang segera mengundang pembatalannya, tetapi tidak demikian halnya dengan cacat atau kesalahan dalam muatan sosiologisnya.

Lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan perundang–undangan atas dasar atribusi kekuasaan dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. MPR dalam menetapkan Undang–Undang Dasar (Pasal 3),
- b. Presiden dan DPR dalam membentuk undang–undang (Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) s/d ayat (5)),
- c. Presiden dalam membentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang–Undang (Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 22);
- d. Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah (Pasal 18 ayat (6)).

Kendatipun kita berbicara tentang suatu bidang khusus namanya pembuatan undang–undang dan kita menerimanya sebagai suatu badan yang sempurna, tetapi dalam pengamatan lebih lanjut, keadaannya tidaklah sedemikian mutlak dan sempurna. Pembuatan undang–undang tidak dapat kita lokalisir secara mutlak sebagai institusi yang fungsinya membuat undang–undang. Ide perwakilan rakyat muncul sejak rakyat dianggap sebagai berdaulat, sehingga rakyat muncul sejak rakyat dianggap sebagai berdaulat, sehingga rakyatlah yang menentukan apa yang akan dijalankan dalam negara, termasuk hukumnya. Tetapi karena jumlah besar, mereka tidak dapat berkumpul untuk mengambil putusan, sehingga diperlukan badan perwakilan rakyat.

b. Pengadilan

Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, kehidupan berbangsa dan bernegara berada dalam aturan-aturan hukum. Siapapun warga negara, baik memiliki kedudukan atau tidak, wajib tunduk dan patuh pada hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan kenegaraan didasarkan pada aturan-aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak. Setidaknya ada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Dalam penerapannya, hukum tidak hanya untuk memperoleh keadilan, tetapi harus mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan dengan tuntutan kepastian hukum. Suatu negara disebut sebagai negara hukum yang demokratis bila memiliki kekuasaan kehakiman yang tidak saja independen, tetapi juga akuntabel, bersih, dan berwibawa. Gambaran ideal kekuasaan kehakiman di atas akan menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa, serta merupakan pendukung tegaknya negara hukum.

Sebagai institusi yang dibutuhkan masyarakat, usia pengadilan sudah terbilang ribuan tahun, jauh mendahului usia pengadilan modern. Urusan atau pekerjaan mengadili adalah salah satu dari sekian banyak fungsi yang harus ada dan dijalankan oleh masyarakat, sebagai respons terhadap adanya:

1. Kepercayaan (masyarakat) bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengeskpresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya.
2. Bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia.
3. Bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum.

Ironisnya, banyak persepsi yang menyebut bahwa penegakan hukum masih berjalan memihak, diskriminatif,

dan tidak menghormati hak asasi manusia. Pengadilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan yang diharapkan dengan kemandiriannya dapat menegakkan hukum dan keadilan, justru dengan mudah dipengaruhi oleh kekuasaan.

Pada akhirnya tumbuh praktik mafia peradilan (*judicial corruption*). Keadaan ini telah disadari sebagai masalah terbesar di negeri ini dan melahirkan kondisi buruk di mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan, hakim, dan putusannya sedemikian rendah. Ketidakpercayaan masyarakat tersebut menuntut negara untuk melakukan reformasi peradilan yang didasarkan pada pembangunan hukum yang dicita-citakan. Dari konsep pembangunan hukum ini, salah satunya diturunkan dalam bentuk perubahan-perubahan dalam bidang politik hukum.

c. Advokat

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum

masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa.

Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Advokat itu sendiri yang telah diatur dalam UU Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Jasa Hukum yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya.

Penyelesaian hukum untuk sebagian penting adalah penyelesaian konflik. Panorama konflik yang demikian itu semakin menjadi menonjol dalam lansap hukum modern yang menghadirkan pembagian yang makin beda (*distinct*) antara pembuatan, penegakan, dan pengadilan hukum. Pembagian, spesialisasi, pembeda-bedaan, telah mengantarkan peradaban manusia kepada penyelenggaraan hukum secara lebih rumit. Sejak muncul peradaban hukum modern, maka orang tidak mudah lagi mencari tempat untuk memperoleh keadilan dengan sederhana, karena semua sudah makin diatur, dibatasi, penuh dengan prosedur, sehingga menjadi rumit.

Dahulu sengketa-sengketa berlangsung dalam peta kekerabatan (*kinship groups*), tetapi sekarang itu semua harus berlangsung dalam peta hukum modern dengan sekalian kompleksitas struktur prosedur sebagaimana diuraikan di atas. Dalam suasana dan peradaban kekerabatan waktu itu, hukum belum didasarkan pada legalitas perundang-undangan, melainkan pada legitimasi yang irasional. Hukum bukan merupakan sesuatu yang diciptakan atau

diadakan, melainkan merupakan kebiasaan yang dijalankan dari waktu ke waktu. Hukum tidak dioperasikan berdasarkan peraturan yang jelas, melainkan pada kegaiban (*absolute sacredness*). Dalam suasana seperti itu, maka untuk menjalankan hukum tidak dibutuhkan tenaga yang khusus terdidik dalam hukum, melainkan oleh orang-orang yang menguasai adat istiadat, pada tetua adat, dan para pendeta. Putusan hukum merupakan hasil dari *weistum* (kebijakan, kearifan) bukan dari aktivitas pemikiran rasional.

Tempat advokat dalam proses peradilan adalah bersama-sama atau berdampingan dengan jaksa dan hakim, di mana masing-masing menjalankan tugasnya dalam suatu sistem pembagian kerja. Pembagian kerja di sini memiliki sifat unik, di mana advokat berperan mengontrol jaksa dan hakim, sehingga kedudukan mereka berhadapan-hadapan. Advokat menjalankan control tersebut untuk menjaga hak-hak nasabahnya dengan cara mengontrol agar jaksa dan hakim melakukan tugasnya dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. Suasana pembagian kerja yang demikian itu niscaya mengandung muatan konflik yang kuat. Advokat menjadi penjaga bagi kliennya berhadapan dengan jaksa dan hakim. Konsumen advokat pada dasarnya dianggap sebagai orang yang tidak memiliki pengetahuan hukum atau setidaknya tidaknya lika-liku proses hukum dan oleh karena itu kebutuhan untuk melindungi klainnya dari ketidaktahuan tersebut merupakan sistem penting dalam pekerjaan advokat. Ketidaktahuan tersebut merupakan sistem bahwa konsumen tidak mampu menilai kualitas pelayanan yang diberikan kepadanya. Hal itu menimbulkan masalah etik dalam pekerjaan advokat, di mana ia dituntut untuk mengembangkan standar keterampilan teknis dan etik yang tinggi.

Dalam posisi pengetahuan hukum yang lebih tinggi tersebut, advokat berada pada kedudukan untuk mengontrol klainnya. Pekerjaan professional yang dijalankan advokat menempatkannya pada kedudukan seorang produsen

yang menafsirkan dan menentukan kebutuhan nasabah serta bagaimana kebutuhan tersebut akan ditangani. Dalam posisi unggul yang demikian itu maka advokat memang memberikan bantuan pertolongan kepada nasabahnya. Advokat bias dimasukkan ke dalam kategori “pekerjaan bebas”. Ia memberikan jasa pelayanan dan untuk itu memperoleh bayaran. Dipersoalkan, apakah advokat memberikan pelayanan untuk dibayar, ataukah menjadi pejuang untuk keadilan?

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terjadi pula perubahan pada kantor advokat yang makin bekerja sebagai suatu perusahaan. Sifat kesatriaan, idealisme dalam pelayanan hukum oleh advokat makin menipis. Faktor penting yang menyebabkan hal itu adalah larutnya pekerjaan dan pelayanan para advokat ke dalam sistem ekonomi yang kapitalis serta perubahan pada segmen yang dilayani itu sendiri. Oleh Galanter kemudian disebut dengan *Megalaw-yering* (ML). Karakteristiknya terlihat dalam jenis nasabah, hubungannya dengan nasabah, dengan lembaga–lembaga hukum dan dengan tatanan ekonomi dan politik yang lebih besar.

d. Polisi

Diantara lembaga–lembaga hukum yang ada, barangkali polisi adalah yang paling memperlihatkan sifat sosiologis pekerjaannya. Itu disebabkan oleh keterlibatan pekerjaan polisi secara sangat intens dengan masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat dua kutub, yaitu individu dan kehidupan bersama atau masyarakat. Masyarakat terdiri dari individu, tetapi individu tidak serta–merta membentuk masyarakat. Untuk itu dibutuhkan *sociability* dari para individu. Yang dimaksud dengan individu tidak serta–merta menjadi masyarakat adalah adanya kenyataan, bahwa terdapat sifat *unsociability* pada individu. Individu tidak serta–merta sepenuhnya menjadi “makhluk masyarakat”, melainkan “makhluk yang dimasyarakatkan” (Dahren-

dorf: 47). Dikatakan, bahwa individu memasyarakat, yaitu manakala ia bersedia untuk menyesuaikan dirinya kepada tatanan yang ada disitu. Tatanan inilah yang membentuk masyarakat. Jadi dibutuhkan suatu tindak paksaan untuk menjadikan individu tersebut memasyarakat. Tindakan itulah yang merupakan hakikat dari tindakan kepolisian atau perpolisian (*policing*). Dengan demikian kita dapat mengatakan, bahwa fungsi kepolisian itu melekat belaka pada kehadiran dari masyarakat. Di mana ada masyarakat disitu terdapat fungsi kepolisian.

Kepolisian membantu memasyarakatkan individu. Individu didorong untuk menjalankan perannya sebagai bagian dari tatanan yang ada di masyarakat. Dengan menerima peranannya yang demikian itu maka bersama-sama dengan para pemegang peranan yang lain individu membentuk suatu jaringan sistem peranan dalam masyarakat. tercipta proses-proses yang harmonis yang menyebabkan masyarakat mengalami suatu produktivitas dalam berbagai segi kehidupannya. Seperti sosial, politik, dan ekonomi. Tetapi, mengutip pendapat Kant, Dahrendorf mengatakan bahwa "*the unsociable sosial ability*" pada manusia tetap mengintai dan menjadi fungsi serta pekerjaan polisilah untuk menjaga agar tatanan masyarakat tersebut dapat tetap terpelihara dengan baik. Apabila ketertiban dan keteraturan merupakan persyaratan penting bagi mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, maka pekerjaan polisi sudah melekat belaka pada persyaratan tersebut. Masyarakat harus mengalokasikan sebagian dari sumber dayanya untuk mempertahankan ketertiban tersebut. Kepolisian tidak selalu menampilkan bentuknya seperti umumnya kita kenal di dunia dewasa ini, namun semakin modern dan kompleks masyarakat, semakin terstruktur dengan tajam pula polisinya.

Perilaku dan watak sipil tersebut dibutuhkan oleh polisi untuk dapat menjalankan tugas serta pekerjaannya dengan baik. Untuk itu ia harus membaur dan bergaul dengan masyarakat yang dilayaninya. Inilah yang disebut sebagai

perpolisian yang protagonist, berhadapan dengan yang antagonist; yang pertama berada bersama-sama dengan rakyat, sedang yang kedua berseberangan dengan rakyat.

Polisi dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, atau pekerjaan yang menghidupkan hukum. Hal ini tampak pada konsep mobilisasi hukum, dimana polisi mengaitkan ketentuan atau rumusan di dalam hukum dengan orang-orang yang memenuhi ketentuan tersebut. Misalnya, apabila hukum memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan mencuri, maka hanya melalui pekerjaan polisi yang menangkap pencurilah ancaman hukuman tersebut menjadi kenyataan.

Egon Bittner melukiskan pekerjaan polisi sebagai suatu *"tainted occupation"*. Stigma seperti itu diterima oleh polisi antara lain karena polisi dilihat sebagai tokoh yang ambivalen. Yaitu yang ditakuti dan sekaligus juga dikagumi oleh masyarakat yang harus dilayaninya. Apabila polisi dilihat sebagai aparat publik yang menegakkan moralitas tertentu yang dijunjung oleh masyarakat, maka orang dapat mempertanyakan hak polisi untuk mewakili moralitas tersebut. Pekerjaan polisi menjadi problematika secara moral, oleh karena terdapat berbagai tuntutan moral yang berbeda yang dihadapi oleh pekerjaan tersebut. Arah manapun yang dipilih oleh polisi dalam tindakannya, ia harus mengorbankan sesuatu yang baik yang lain.

Polisi disebut sebagai aparat penegak hukum dan sebutan itulah yang menonjol dan melekat pada pikiran masyarakat. Polisi tidak hanya menjalankan hukum tetapi juga memelihara ketertiban. Antara keduanya terdapat perbedaan, menjalankan hukum adalah pekerjaan yang terikat pada prosedur hukum yang jelas, sedangkan memelihara ketertiban bersifat sosiologis yang jauh lebih kompleks dan informal.

Kedua karakteristik tatanan, baik yang formal maupun informal dijalankan oleh polisi. Dari sini dilemma pekerjaan polisi dimulai. Ketertiban sosial sebagai suatu

fenomena sosiologis adalah jauh lebih luas dan rumit daripada ketertiban hukum yang memiliki acuan substansi serta prosedur yang jelas. Ketertiban sosial mempunyai tujuan sosial sendiri yang mungkin berbeda dari tujuan hukum. Untuk memelihara ketertiban sebagai tujuan sosial. Polisi akan melakukan apa yang dianggapnya perlu untuk itu. Sebagai kekuasaan untuk menjaga ketertiban, polisi memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang ingin dilakukannya. Tetapi ia tidak memiliki kebebasan seperti itu, karena di sisi lain ia juga diikat oleh hukum. Ia senantiasa diminta pertanggungjawabannya oleh hukum.

Salah satu aspek penting dalam mobilisasi hukum yang dilakukan oleh polisi adalah melakukan penafsiran hukum yang merupakan jembatan antara (ketentuan) hukum dengan tujuan (sosial) hukum. Sehingga, kemungkinan terjadinya konflik dapat diatasi. Tetapi praktik seperti itu tidak harus segera menimbulkan kesan bahwa polisi bertindak semaunya sendiri tanpa pola sama sekali.

Pada hakikatnya, polisi dihadapkan kepada situasi konflik dan pada saat itu ia harus mengambil keputusan. Masyarakat tidak terdiri dari orang-orang yang berasal dari satu golongan. Masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan, adalah suatu kesatuan kehidupan yang heterogen. Keadaan yang demikian itu menyimpan potensi konflik. Apabila pada akhirnya polisi mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan tertentu, maka pada saat itu ia telah melakukan sesuatu yang menguntungkan atau melinungi salah satu golongan atau pihak yang ada dalam konflik, dengan "melawan, mengalahkan dan merugikan" pihak yang lain.

Sesungguhnya, peran polisi sebagai badan yang pekerjaannya memerangi kejahatan sudah sering menjadi satu-satunya gambar pekerjaan polisi yang lebih tertanam dalam pikiran masyarakat. Pembicaraan mengenai masalah penggunaan kekerasan membawa kepada masalah kepribadian kerja polisi. Westley mencoba untuk menerang-

kan polisi dari segi eksistensi polisi sebagai suatu golongan pekerjaan, yaitu:

1. Polisi menerima dan memberikan pertanggungjawaban moral terhadap penggunaan kekerasan yang tidak sah.
2. Penerimaan serta pertanggungjawaban yang demikian itu timbul dari pengalaman kerjanya.
3. Penggunaan kekerasan itu megait secara fungsional kepada tujuan–tujuan kepolisian, baik yang bersifat kolektif okupasional, maupun yang bersifat hukum.

Dilihat dari segi beban teknis pekerjaan yang diterima seseorang akan menentukan hubungannya dengan masyarakat sekitarnya. Bagi polisi, beban teknis pekerjaan tersebut akan menentukan bentuk–bentuk hubungan sosial yang akan dimasuki dan dibina serta memilih dengan kelompok–kelompok sosial mana ia akan membina hubungan selanjutnya. Dengan demikian, pekerjaan seseorang merupakan faktor penentu utama dari tingkah laku dan identitas sosialnya.

Salah satu dari kelompok dengan siapa polisi menjalin hubungan sosial adalah publik. Dengan publik polisi menjalin suatu pola hubungan yang istimewa, yaitu di satu pihak ia mempunyai kewajiban untuk melayaninya, sedang di lain pihak ia melayaninya dengan cara yang berlawanan dengan pelayanan, yaitu mendisiplinkannya (Westley, 1969:156). Polisi harus mengabdikan masyarakat dan sekaligus menghadapinya, melawannya. Dari sini timbul suatu anggapan pada diri polisi bahwa ia merupakan musuh dari masyarakat dan ia selalu merasakan berada dalam suasana konflik dengan masyarakat. Keadaan yang demikian itu menimbulkan suatu ciri kejiwaan pada polisi, yaitu keinginan untuk membangkitkan rasa hormat masyarakat kepadanya dan percaya bahwa hamper semua cara dapat dipakai dan dipertanggungjawabkan untuk melakukan pekerjaannya, terutama melakukan penahanan.

Skolnick melihat persoalannya dari segi lingkungan pekerjaan polisi yang diperinci ke dalam: bahaya, kekuasaan, dan efisiensi. Ketiganya membangkitkan suatu respons kognitif dan ketinghahlakuan yang khas pada polisi yang kemudian disebut sebagai “kepribadian kerja”.

Kehadiran dari faktor bahaya yang membayangi pekerjaan polisi menyebabkan ia sangat menaruh perhatian terhadap tanda-tanda yang menunjukkan adanya suatu potensi akan adanya kekerasan atau pelanggaran hukum.

Pada waktu polisi dihadapkan kepada peristiwa kejahatan dan harus melakukan penahanan, maka ia dihadapkan pada suatu tindakan yang memiliki struktur sosiologis yang kuat yang menentukan apakah penahanan akan dilakukan atau tidak. Ada anggapan bahwa polisi akan melakukan pekerjaan seperti tercantum dalam hukum, namun hal itu tidak terjadi karena pekerjaan polisi sarat dengan interaksi sosiologis yang kompleks. Penelitian yang empirik yang dilakukan Donald Black menyarankan, bahwa dalam hal penahanan, sebaiknya orang berbicara mengenai “Kemungkinan dilakukannya penahanan” dan bukannya penahanan yang pasti dilakukan menyusul terjadinya pelanggaran hukum. Dari penelitian itu ditemukan sejumlah keadaan yang berpengaruh terhadap kemungkinan dilakukan penahanan (Black, 1980: 85-86). Faktor-faktor yang menentukan itu adalah ras dari orang yang dicurigai, tingkat keseriusan dari kejahatan yang didakwakan, bukti-bukti yang dapat dikumpulkan, preferensi dari pelapor, relasi sosial antara pelapor dan tersangka, tingkat penghormatan tersangka kepada polisi dan bagaimana cara polisi mengetahui kejahatan, yaitu apakah karena laporan atau karena pengetahuan sendiri.

F. PENEGAKAN HUKUM

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjadi di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengesawat dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto). Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih kongkret.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi. Apakah hal itu sudah cukup?

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih kongkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih kongkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak terse-

but bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur nilai pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan satu sama lain dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Dari uraian tersebut, jelas terlihat bahwa penegakan hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitas aparat penegak hukum, juga sangat tergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat, baik secara personal maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing. Pada akhirnya kembali pada unsur manusianya (*budaya*) juga yang menentukan corak yang sebenarnya; *in the last analysis it is the human being that counts*. Sehingga adanya hukum yang baik dan benar tidak otomatis menjamin kehidupan masyarakat yang baik dan benar. Adanya polisi, jaksa, hakim, pengacara sebagai penegak hukum langsung dan formal belumlah menjamin tegaknya hukum dan berlakunya *rule of law*. Adanya parlemen sekalipun dipilih lewat pemilu dengan ongkos besar belum otomatis demokrasi tumbuh. Di samping itu, penting juga untuk dipikirkan sarana apa saja yang dibutuhkan agar peraturan hukum itu dapat dijalankan dengan baik.

Kesadaran hukum dapat juga ditingkatkan dengan cara memberi contoh untuk masyarakat melalui peranan para penegak hukum seperti polisi dan hakim, mengingat masyarakat kita masih bersifat paternalistik. Jika semua faktor tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya

peraturan hukum akan dapat ditegakkan karena kesadaran hukum masyarakat sudah dibina sedemikian rupa sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

G. KEPATUHAN HUKUM

Masalah kepatuhan (*compliance*) terhadap hukum bukan merupakan persoalan baru dalam hukum dan ilmu hukum, namun bagaimana ia dipelajari berubah-ubah sesuai dengan kualitas penelitian yang dilakukan terhadap masalah tersebut. Apabila masalahnya diselidiki secara filosofis dan yuridis, maka ia lebih didasarkan pada rasa-perasaan saja, seperti “kesadaran hukum rakyat”, “perasaan keadilan masyarakat”, dan sebagainya. Pikiran yuridis tradisional menerima, bahwa perilaku orang itu dibentuk oleh peraturan hukum. Pikiran tersebut menerima begitu saja bahwa hukum itu akan dipatuhi oleh masyarakat. Jadi antara peraturan hukum dan kepatuhan hukum terdapat hubungan linier yang mutlak. Ini disebut sebagai “Teori Sistem-varian” (Kuteinsky:102). Cara penyelidikan dan penjelasan seperti itu menjadi kurang memuaskan pada saat ilmu hukum mulai melakukan pengkajian secara lebih empiris.

Berbeda dengan cara-cara memahami kepatuhan hukum seperti tersebut di atas, penelitian-penelitian empirik tidak menerima konsep yang dipahami secara mistis tersebut, melainkan mengujinya secara empirik dalam masyarakat. Pikiran hipotesis yang umumnya mendasari penelitian empirik mengatakan, bahwa hukum itu tidak berlaku karena ia memiliki otoritas untuk mengatur, melainkan karena diterima oleh masyarakat. Dengan demikian maka perilaku mematuhi hukum itu merupakan hasil dari interaksi yang tidak sederhana atau linier.

Kepatuhan hukum umumnya didasarkan pada asumsi-asumsi dan tidak didasarkan pada penyelidikan empirik. Kita dihadapkan kepada penjelasan-penjelasan teologi atau psikologis atau lainnya yang harus diterima begitu saja. Misalnya,

teori Krabbe yang didasarkan pada doktrin rasa keadilan (*Rechtsgefühl, Rechtsbewusstsein*), yang mengatakan, bahwa tidak ada peraturan yang dapat mengikat manusia, kecuali ia menerimanya berdasarkan kepercayaan religiusitas-manusiawinya (*human religious belief*). Ini adalah masa di mana kepatuhan hukum itu dilihat sebagai suatu konsep yang mistis.

Paksaan (*coercion, threat*) merupakan ciri hukum yang menonjol, tetapi penggunaannya menjadi makin kuat dan sistematis sejak kehadiran dari negara modern. Negara modern menciptakan mesin kekuasaan khusus untuk membuat hukum dan menyiapkan pula kelengkapan untuk mendukungnya, seperti polisi, jaksa, dan sistem peradilan pada umumnya.

Kekuasaan muncul dalam masyarakat sebagai fungsi dari kehidupan yang teratur. Kekuasaan tidak dibutuhkan apabila tidak dikehendaki adanya suatu kehidupan manusia yang teratur. Untuk adanya hukum (baca: kehidupan teratur) dibutuhkan paksaan menuju terciptanya suatu pola perilaku (*conformity*) dengan menghukum perilaku yang menyimpang. Kendatipun tentu saja pada masa peradaban pra-negara kekuasaan dalam konteks kehidupan hukum dan kenegaraan modern. Pada waktu mendiskusikan tatanan dan ketertiban dalam masyarakat pra modern, dimana tipe hukumnya disebut sebagai *interactional law*, muncul kekuasaan negara modern mengembangkan “kekuasaan yang alami” tersebut menjadi suatu institusi yang kompleks, sentralitis, dan birokratis. Gabungan antara sentralisasi dan birokrasi menjadikan penetrasi kekuasaan negara ke dalam masyarakat sangat besar yang akhirnya berdampak pada kemerdekaan anggota masyarakat. Penetrasi hukum modern ke dalam masyarakat yang semakin jauh dan sistematis tersebut menjadikannya sebagai alat control sosial kekuasaan yang makin efektif pula.

Kepatuhan sebagaimana dikemukakan oleh Savigny dan Unger memang sulit untuk diproyeksikan kepada hukum modern, oleh karena peraturan hukum modern tidak “tumbuh dari dalam masyarakat sendiri” melainkan lebih banyak dibuat oleh suatu badan yang diadakan khusus untuk mem-

buat hukum. Peraturan hukum modern dibuat dengan sengaja oleh suatu badan “di luar” masyarakat. Pengkajian terhadap hukum secara legal positivitas tidak memberikan perhatian terhadap persoalan di sekitar kepatuhan terhadap hukum modern, oleh karena kajiannya hanya berputar sekitar perundang-undangan saja.

Perspektif instrumental mengatakan, bahwa kepatuhan tergantung pada kemampuan hukum untuk membentuk perilaku patuh itu sendiri dan hal itu berhubungan dengan adanya insentif dan ancaman hukuman. Maka meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dianggap sebagai cara yang efektif untuk menurunkan angka kejahatan. Perspektif normative berhubungan dengan keyakinan rakyat akan adanya keadilan dan moral yang termuat dalam hukum, kendati hal itu bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Maka meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dianggap sebagai cara yang efektif untuk menurunkan angka kejahatan. Perspektif normatif berhubungan dengan keyakinan rakyat akan adanya keadilan dan moral yang termuat dalam hukum, kendati hal itu bertentangan dengan kepentingannya sendiri.

Maka apabila hukum dirasakan adil, rakyat akan sukarela mematuinya, kendatipun harus mengorbankan kepentingannya. Rakyat juga menjunjung suatu pemerintahan, apabila diyakininya, bahwa pemerintahan itu memang memiliki hak moral untuk mengatur rakyatnya. “The Chicago Study” mengakui pentingnya masalah normative dalam kepatuhan hukum. Rakyat mematuhi hukum karena mereka beranggapan, bahwa hal itu pada tempatnya. Mereka berkesimpulan seperti itu sebagai reaksi terhadap pengalamannya dengan para pejabat hukum dan menilainya berdasarkan keadilan dan ketidakadilan. Penilaian tersebut tidak didasarkan pada hasil, melainkan pada prosedur, seperti apakah mereka diberi kesempatan untuk menjelaskan perkara dan apakah mereka telah diperlakukan dengan bermartabat dan penghormatan.

Kepatuhan terhadap hukum bukan merupakan fungsi dari peraturan hukum semata, melainkan juga dari mereka yang menjadi sasaran pengaturan hukum tersebut. Oleh sebab

itu maka kepatuhan hukum memerlukan penjelasan atas dasar apa saja kepatuhan tersebut muncul, Kutchinsky mencari hubungan antara hukum, pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum “*Knowledge and Opinion about Law*”.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

Perlu Penulis tegaskan, bahwa kepatuhan hukum masyarakat pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main (*rule of the game*) sebagai konsekuensi hidup bersama, dimana kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara *das sein* dengan *das sollen* dalam fakta adalah sama) .

Jika faktor kesetiaan tidak dapat diandalkan lagi untuk menjadikan masyarakat patuh pada hukum, maka negara atau pemerintah mau tidak mau harus membangun dan menjadikan rasa takut masyarakat sebagai faktor yang membuat masyarakat patuh pada hukum. Wibawa hukum akan dapat dirasakan jika kita punya komitmen kuat, konsisten dan kontiniu menegakkan hukum tanpa diskriminatif, siapapun harus tunduk kepada hukum, penegakan hukum tidak boleh memihak kepada siapapun dan dengan alasan apapun, kecuali kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri. Disitulah letak wibawa hukum dan keadilan hukum.

Namun jika hukum diberlakukan secara diskriminatif, penuh rekayasa politis, tidak dapat dipercaya lagi sebagai sarana memperjuangkan hak dan keadilan, maka jangan disalahkan jika masyarakat akan memperjuangkan haknya melalui jalur kekerasan atau hukum rimba atau kekerasan fisik (*eigen rechting*). Dalam banyak fakta sekarang ini Indonesia telah mengalami krisis kepatuhan hukum karena hukum telah kehilangan substansi tujuannya, dan budaya perilaku masyarakat

telah memandang hukum ditegakkan secara diskriminatif dan memihak kepada kepentingan tertentu bagi orang-orang berduit, dan berkuasa. *Quo Vadis* Penegakan Hukum Indonesia

H. PEMBANGUNAN HUKUM SEBAGAI ISU GLOBAL

Akhir Perang Dunia II merupakan tahap awal perkembangan masyarakat internasional. Masyarakat Internasional yang sebelum PD II dikendalikan oleh dominasi sistem kolonial bangsa-bangsa Eropa, sejak awal pasca-PD II telah diubah ke dalam sistem hubungan antarnegara yang lebih seimbang. Beberapa ciri penting yang menandai perkembangan ini adalah:

Pertama, bangkitnya kesadaran masyarakat bangsa-bangsa akan makna kemerdekaan, kesederajatan, dan kerjasama antarbangsa. Ciri ini ditandai oleh makna gerakan Kemerdekaan kebanyakan negara dan penguasaan kolonialisme. Pada tahun 1945, masyarakat internasional telah menjadi suatu komunitas bangsa-bangsa yang merdeka.

Kedua, berubahnya orientasi masyarakat internasional dari perluasan pembangunan kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi global. Kegiatan perekonomian yang pada Pra-PD II didominasi oleh perusahaan-perusahaan perdagangan privat oleh kekuasaan kolonialisme dan kekuatan militer, pada pasca-PD II telah melibatkan perhatian dan kepentingan negara-negara berdaulat karena lebih bersifat publik. Perkembangan ini ditandai oleh meluasnya partisipan kegiatan ekonomi ke kawasan Asia Afrika dan Asia Pasifik, yang sebelum PD II lebih terpusat di kawasan Eropa Barat dan Amerika Utara.

Setelah PD II konsentrasi orientasi masyarakat internasional benar-benar terpusat pada pembangunan ekonomi global. Kerja sama regional dan bilateral menjadi semacam tren baru yang kebanyakan terfokus pada kerja sama ekonomi. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan segera membawa perubahan-perubahan besar di berbagai negara. Masyarakat Eropa merancang kerja sama ekonomi regional, seperti yang juga dilakukan oleh negara-negara Amerika Utara, Tengah,

dan Selatan. PBB juga telah mengambil peran yang sangat penting dalam perkembangan baru yang serba cepat itu, melalui badan-badan khususnya, *International Bank for Reconstruction Development Economic and Sosial Council* (ECO-SOC), Majelis Umum (*General Assemble*), Dewan Keamanan (*Security Council*), dan badan-badan lainnya.

Keadaan buruk ini diakibatkan oleh antara lain:

Pertama, Keterpusatan modal, teknologi, keahlian, dan informasi pada negara-negara maju.

Kedua, Kemelaratan dan kemiskinan negara-negara ketiga sebagai akibat kolonialisme.

Ketiga, Jumlah penduduk yang besar pada negara-negara ketiga, yang cenderung lebih merupakan beban bagi mereka.

Keempat, Kemunduran ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi pada negara-negara itu.

Kelima, mahalny biaya yang harus dipertaruhkan oleh negara ketiga bagi setiap bentuk kerja sama pembangunan, dan bantuan modal dari negara-negara maju.

Keenam, besarnya tekanan negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, sesuai konsekuensi dari perbedaan dan kesenjangan potensi pada kedua kelompok negara itu.

Keseluruhan kondisi global ini mensyaratkan satu hal penting yang bersifat absolut, yaitu pembangunan. Makna pembangunan bagi negara-negara maju adalah perjuangan untuk menguasai potensi ekonomi, kesejahteraan, dan perjuangan untuk mempertahankan perkembangan serta kemajuannya untuk kepentingan masa kini dan masa depan bangsanya. Sedangkan makna pembangunan bagi negara-negara berkembang adalah perjuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, perjuangan untuk mengu-

sai ilmu pengetahuan, teknologi, keahlian dan informasi, dan perjuangan untuk melawan tekanan-tekanan ekonomi negara-negara maju.

Kedua karakter orientasi pembangunan ekonomi itu segera menunjukkan perbedaan yang sangat tajam. Jika pembangunan ekonomi di negara-negara maju telah berorientasi pada pengejaran pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, maka pembangunan ekonomi di negara berkembang masih berorientasi pada pembangunan sendi-sendi pembangunan ekonomi, dan bersamaan dengan itu, mereka harus pula berjuang melawan tekanan-tekanan ekonomi dari negara-negara maju. Hal ini mengakibatkan perluasan makna pembangunan bagi negara-negara berkembang dan menjadikannya bentuk perjuangan yang bersifat ganda.

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang berat dan kompleks itu, suatu proses pembangunan membutuhkan perencanaan yang cermat. Perencanaan ini antara lain juga mencakup jaminan dan perlindungan terhadap keteraturan, kelancaran, dan keseluruhan proses-proses dan hasil-hasil dari pembangunan itu, dan karenanya dibutuhkan suatu instrumen yang mampu memberikan jaminan, perlindungan, kepastian, dan arah bagi pembangunan itu.

Instumen itu adalah hukum. Akan tetapi, telah menjadi persoalan yang sangat pelik pada awalnya. Persoalan ini dirasakan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan pembangunan itu. Persoalannya adalah:

Pertama, kondisi dan kapasitas hukum yang belum memadai kebutuhan itu. *Kedua*, proses perubahan dalam pembangunan itu sering berlangsung sangat cepat, dengan akibat-akibat sampingan yang sering bersifat tak terduga dan kompleks. Maka masalah penting yang sangat disadari adalah kebutuhan terhadap pembangunan hukum. Pada masyarakat internasional, pembangunan itu telah diawali dengan penyelenggaraan sejumlah konferensi yang sangat penting dan pembangunan badan-badan khusus yang dapat mendorong dan mendukung pembangunan hukum. Dapat disebutkan antara lain, *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD-1964)*,

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT-1948), *International Commission* (1974), dan berbagai pembangunan hukum yang diawali oleh berbagai resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB, yang meliputi hamper seluruh aspek kehidupan masyarakat internasional.

Pada masyarakat hukum negara–negara berkembang, pembangunan hukum bermakna lebih kompleks lagi, tidak hanya menyangkut pengadaan hukum–hukum baru, melainkan juga termasuk reformasi konsep dan hamper seluruh sistem hukum. Bertolak dari kenyataan ini, pembangunan hukum merupakan suatu permasalahan yang lebih bersifat global daripada bersifat lokal.

Dalam bidang hukum, lebalisasi ditandai dengan hilangnya bata-batas kenegaraan dan tidak ada lagi negara yang mengklaim bahwa negara tersebut menganut satu sistem hukum secara absolut. Sudah terjadi percampuran dan penetrasi satu sistem hukum ke sistem hukum lainnya.

Indonesia yang sedang mengalami transformasi dari negara agraris ke negara industri berimbas pula pada pembentukan hukum modern Indonesia yaitu bagaimana membangun hukum yang berstruktur sosial Indonesia dengan tetap memperhatikan trends globalisasi.

Penutup

Jawablah beberapa pertanyaan dibawah ini untuk mengukur pemahaman saudara:

1. Jelaskan persoalan–persoalan apa saja yang dihadapi terhadap pembangunan hukum?
2. Bagaimana hukum mempengaruhi kadar kecepatan pertumbuhan ekonomi?
3. Bagaimana cara supaya suatu masyarakat dapat menyempurnakan sistem peradilan?
4. Jelaskan bahwa pembangunan membutuhkan perencanaan yan cermat yaitu antara lain jaminan dan perlindungan terhadap hukum.

Bahan Bacaan

Alkostar, Artidjo, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Radjawali, Jakarta, 1986.

Ali, Ahmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*.

Hanintjo, Ronny, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984.

Hartono, Sri redjeki, *Orientasi ke Arah Pengelolaan Investasi (Sebuah landasan Pemikiran Awal), dalam Permasalahan Hukum Investasi di Era Global*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

Rahardjo, Satjipto, *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

_____, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, 2002.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta 1986.
- Arief, Sidarta, Bernard, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- _____ , *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Alkostar, Artidjo, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Radjawali, Jakarta, 1986.
- Achmad Gunaryo, *Hukum Birokrasi dan Kekuasaan di Indonesia*, Walisono Research Institute, Semarang, 2001.
- Ali, Ahmad, *Keterpurukan hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Aspandi, Ali, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang penuh ketidak pastian*, Surabaya: *Jurnal LeKSHI*
- Coulson, Noel J., *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah* .Jakarta: P3M, 1987
- Hartono, Sri redjeki, *Orientasi ke Arah Pengelolaan Investasi (Sebuah landasan Pemikiran Awal)*, dalam *Permasalahan Hukum Investasi di Era Global*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.,2007.
- Hanintjo, Soemitro, Ronny, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984.
- _____ , *Studi Hukum, Masyarakat dan Teknologi*, CV Agung, Semarang, 1989.

- _____, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah–Masalah Hukum*, Agung Press, Semarang, 1989.
- Kusuma, Mulyanto, *Beberapa Perkembangan dan Masalah dalam Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1981.
- Rasyidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Rijkshroeff, editor Wila Candrawila Supriadi, *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Rajaguguk, Erman, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986.
- _____, *Pilihan Masalah*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, 2002.
- _____, *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soelaiman, Munandar, *Dinamika Masyarakat Transisi, Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo, Jakarta, 2002.
- Taneko, Soleman, *Pokok–Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 1993.
- Wignjosubroto, Soetandyo, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002.

PROFIL PENULIS



Soesi Idayanti lahir di Tegal, 27 Agustus 1964. Menyelesaikan jenjang S1 jurusan Hukum Dagang, Universitas Diponegoro, Semarang. Memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, dalam bidang Hukum Bisnis. Saat ini mengabdikan sebagai dosen di Universitas Pancasakti, Tegal. Selain sebagai dosen, penulis berkecimpung dalam mengembangkan Pusat Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Anugrah Jaya Indonesia.

SOSIOLOGI HUKUM